

Seri Demokrasi Elektoral
Buku 14

Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu



Seri Demokrasi Elektoral

Buku 14

Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu



Kingdom of the Netherlands



Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu

BUKU 14

Penanggung Jawab :

Utama Sandjaja

Tim Penulis :

Ramlan Surbakti
Didik Supriyanto
Hasyim Asy'ari

Editor :

Sidik Pramono

Penanggung Jawab Teknis :

Setio. W. Soemeri
Agung Wasono
Nindita Paramastuti

Seri Publikasi :

Materi Advokasi untuk Perubahan Undang-undang Pemilu

Cetakan Pertama :

September 2011

ISBN 978-979-26-9669-1

Diterbitkan oleh:

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jl. Wolter Monginsidi No. 3,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, INDONESIA
Phone +62-21-7279-9566, Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916
<http://www.kemitraan.or.id>

Daftar Singkatan

BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
DCT	:	Daftar Calon Tetap
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPT	:	Daftar Pemilih Tetap
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FPGP	:	Formulir Pengaduan Gugatan Pemilu
FPPU	:	Formulir Pengaduan Pemilihan Umum
KAP	:	Ketentuan Administrasi Pemilu
KPP	:	Ketentuan Pidana Pemilu
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
MA	:	Mahkamah Agung
MK	:	Mahkamah Konstitusi
Panwaslu	:	Panitia Pengawas Pemilu
Pemilu	:	Pemilihan Umum
PPK	:	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	:	Panitia Pemungutan Suara
PTUN	:	Pengadilan Tata Usaha Negara
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
TPS	:	Tempat Pemungutan Suara

Kata Pengantar

Direktur Eksekutif Kemitraan

Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera yang dibangun di atas praktek dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yang berkelanjutan adalah visi dari Kemitraan yang diwujudkan melalui berbagai macam program dan kegiatan. Kemitraan yakin bahwa salah satu kunci pewujudan visi di atas adalah dengan diterapkannya pemilihan umum yang adil dan demokratis. Oleh karena itu, sejak didirikannya pada tahun 2000, Kemitraan terus menerus melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait reformasi sistem kepemiluan di Indonesia.

Salah satu upaya yang saat ini dilakukan Kemitraan adalah dengan menyusun seri advokasi demokrasi elektoral di Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) bagian dan secara lebih rinci terdiri dari 16 (enam belas) seri advokasi. Pada bagian pertama tentang **Sistem Pemilu** terdiri dari 8 seri advokasi yang meliputi; Merancang Sistem Politik Demokratis, Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan, Menyederhanakan Jumlah Partai Politik, Menyetarakan Nilai Suara, Mempertegas Basis Keterwakilan, Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik, Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, dan Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai Politik dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih.

Pada bagian kedua tentang **Manajemen Pemilu**, terdiri dari 5 seri advokasi yakni; Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih, Mengendalikan Politik Uang, Menjaga Kedaulatan Pemilih, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, dan Menjaga Integritas Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara.

Pada bagian ketiga tentang **Penegakan Hukum Pemilu**, terdiri dari 3 seri advokasi yakni; Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu, Menangani Pelanggaran Pemilu, dan Menyelesaikan Perselisihan Pemilu.

Seri advokasi demokrasi elektoral tersebut disusun melalui metode yang tidak sederhana. Untuk ini, Kemitraan menyelenggarakan berbagai seminar publik maupun *focus group discussions* (FGDs) bersama dengan para pakar pemilu di Jakarta dan di beberapa daerah terpilih. Kemitraan juga melakukan studi perbandingan dengan sistem pemilu di beberapa negara, kajian dan

simulasi matematika pemilu, dan juga studi kepustakaan dari banyak referensi mengenai pemilihan dan sistem kenegaraan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim di Kemitraan terutama di *Cluster* Tata Pemerintahan Demokratis yang telah memungkinkan seri advokasi demokrasi elektoral ini sampai kepada tangan pembaca. Kepada Utama Sandjaja Ph.D, Prof. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, August Mellaz, Sidik Pramono, Setio Soemeri, Agung Wasono, dan Nindita Paramastuti yang bekerja sebagai tim dalam menyelesaikan buku ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran selama buku ini kami susun yang tidak dapat kami sebutkan satu-per-satu.

Kami berharap, seri advokasi demokrasi elektoral ini mampu menjadi rujukan bagi seluruh stakeholder pemilu di Indonesia seperti Depdagri, DPR RI, KPU, Bawaslu, KPUD, Panwaslu dan juga menjadi bahan diskursus bagi siapapun yang peduli terhadap masa depan sistem pemilihan di Indonesia.

Kami menyadari seri advokasi demokrasi elektoral ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan untuk perbaikan naskah dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan ide dan gagasan reformasi sistem pemilihan pada masa yang akan datang. Tujuan kami tidak lain dari keinginan kita semua untuk membuat pemilihan umum sebagai sarana demokratis yang efektif dalam menyalurkan aspirasi rakyat demi kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia.

Akhirnya kami ucapkan selamat membaca!

Jakarta, Juli 2011

Wicaksono Sarosa

Daftar Isi

Daftar Singkatan	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Substansi Keberatan, Pengaduan dan Gugatan	7
Pengajuan Pertanyaan, Keberatan dan Pengaduan	9
Keberatan dan Pengaduan tentang Ketentuan Administratif Pemilu (KAP)	10
Gugatan terhadap Keputusan Penyelenggara Pemilu.....	18
Pengaduan tentang Dugaan Pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu	22
BAB III Mekanisme dan Tindak Lanjut Pengaduan Pemilu	23
Siapa saja yang Berhak Mengajukan Keberatan dan Pengaduan?..	23
Persyaratan Mengajukan Pengaduan	24
Instansi yang Berwenang Merespon Keberatan dan Pengaduan....	25
Instansi yang Berwenang Merespon Gugatan.....	28
Tindak-Lanjut atas Keberatan dan Pengaduan.....	30
Pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan	32
Prosedur Pengajuan Gugatan	33
Tindak-lanjut Pengajuan Gugatan	34

BAB IV Pengaduan dan Gugatan Pemilu 2009	37
Pengajuan Keberatan.....	37
Pengaduan Dugaan Pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu.....	38
Pengaduan Dugaan Pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu (KPP).....	42
Kesimpulan	44
 BAB V Rekomendasi untuk Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu	 47
Daftar Bacaan.....	58

Tabel

Tabel 1	Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pemilu dalam Setiap Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009	39
Tabel 2	Jenis Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Masa Kampanye	40
Tabel 3	Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	40
Tabel 4	Rekapitulasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Setiap Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009	41
Tabel 5	Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Setiap Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009	42
Tabel 6	Jenis Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Masa Kampanye	43
Tabel 7	Jenis Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	43

Lampiran

A.	Rekap Pelanggaran Seluruh Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.....	59
B.	Rekap Pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	62
C.	Rekap Pelanggaran pada Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.....	68
D.	Rekap Pelanggaran Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD.....	74
E.	Rekap Pelanggaran pada Tahapan Masa Kampanye.....	80
F.	Rekap Pelanggaran pada Tahapan Masa Tenang.....	86
G.	Rekap Pelanggaran pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	92
H.	Rekap Pelanggaran pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu.....	98

Lampiran Tabel

Tabel 1	Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu dalam Setiap Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009	59
Tabel 2	Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Setiap Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009	60
Tabel 3	Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Setiap Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009	61
Tabel 4	Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	62
Tabel 5	Jenis Pelanggaran Administrasi dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih	63
Tabel 6	Jenis Pelanggaran Pidana dalam Penyusunan Daftar Pemilih	64
Tabel 7	Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	64
Tabel 8	Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	66
Tabel 9	Pelanggaran Pemilu dalam Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	68
Tabel 10	Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.....	69
Tabel 11	Jenis Pelanggaran Pidana dalam Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.....	70

Tabel 12	Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	70
Tabel 13	Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.....	72
Tabel 14	Pelanggaran Pemilu dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD.....	74
Tabel 15	Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD	75
Tabel 16	Jenis Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD.....	76
Tabel 17	Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD	76
Tabel 18	Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD	78
Tabel 19	Pelanggaran Pemilu dalam Tahapan Masa Kampanye	80
Tabel 20	Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Masa Kampanye	81
Tabel 21	Jenis Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Masa Kampanye	82
Tabel 22	Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Masa Kampanye	82
Tabel 23	Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Masa Kampanye	84
Tabel 24	Pelanggaran Pemilu dalam Tahapan Masa Tenang.....	86

Tabel 25	Jenis Pelanggaran Administrasi dalam Tahapan Masa Tenang.....	87
Tabel 26	Jenis Pelanggaran Pidana dalam Tahapan Masa Tenang.....	87
Tabel 27	Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Masa Tenang.....	88
Tabel 28	Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Masa Tenang.....	90
Tabel 29	Pelanggaran Pemilu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	92
Tabel 30	Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	93
Tabel 31	Jenis Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	94
Tabel 32	Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	94
Tabel 33	Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	96
Tabel 34	Pelanggaran Pemilu dalam Tahapan Penetapan Hasil Pemilu.....	98
Tabel 35	Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Penetapan Hasil Pemilu.....	99
Tabel 36	Jenis Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Penetapan Hasil Pemilu.....	100
Tabel 37	Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Penetapan Hasil Pemilu.....	100
Tabel 38	Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Penetapan Hasil Pemilu.....	102

BAB I

Pendahuluan

Sebagai penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setidaknya tidaknya bertugas: (a) membuat, melaksanakan, dan menegakkan peraturan pelaksanaan setiap tahap penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum, (b) membuat dan melaksanakan rencana tahapan, program, dan waktu penyelenggaraan pemilihan umum, (c) membuat dan melaksanakan rencana kebijakan tentang sistem pendukung penyelenggaraan pemilihan umum, seperti struktur organisasi dan personel, barang dan jasa (logistik pemilihan umum), dan anggaran, (d) membuat keputusan yang berisi penetapan tentang hasil pelaksanaan sejumlah tahapan pemilihan umum, seperti Daftar Pemilih Tetap, Daftar Partai Politik Peserta Pemilu, Daftar Calon Perseorangan, Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, Daftar Calon Tetap, Hasil Pemilu secara Nasional, dan Daftar Calon Terpilih, dan (e) menegakkan ketentuan administrasi Pemilu (*noncriminal electoral law*). Agar seluruh pemangku kepentingan Pemilu Demokratis mengetahui apa yang diputuskan dan dilaksanakan oleh KPU, maka KPU seharusnya melaksanakan tugas yang keenam (f), yaitu menyebarkan apa saja yang diputuskan dan dilaksanakan kepada masyarakat umum melalui berbagai media yang relevan tidak saja dengan substansi pesan yang hendak disampaikan tetapi juga dengan audien pesan yang akan disampaikan tersebut.

Para pemangku kepentingan Pemilu Demokratis sangat beragam tidak saja peran yang dilaksanakan, seperti pemilih, partai politik peserta Pemilu, Calon Perseorangan, calon, lembaga pemantau Pemilu, penyelenggara dan pelaksana Pemilu, media massa, penegak hukum, dan pemerintah dan birokrasi, tetapi juga kepentingan yang hendak diperjuangkan, tidak saja karakteristiknya tetapi juga pengalaman keterlibatan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Karena itu tidaklah mengherankan apabila pemahaman para pemangku kepentingan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan KPU tersebut juga berbeda dari segi intensitas dan koherensinya. Pertanyaan, pengaduan (*complaints*), dan gugatan (*challenges*) dari para pemangku kepentingan, karena itu, merupakan suatu yang wajar. Itulah sebabnya berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas, KPU beserta seluruh jajarannya bertugas menampung, merespon dan menindaklanjuti pertanyaan, pengaduan dan gugatan dari para pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu (*electoral processes*) pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan melakukan konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Proses penyelenggaraan pemilihan umum secara berurutan mencakup kegiatan berikut: (a) penentuan daftar pemilih yang berhak memilih dan/atau pemutakhiran daftar pemilih, (b) pendaftaran, verifikasi dan penentuan peserta Pemilu, (c) alokasi kursi dan penentuan daerah pemilihan, (d) pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon, (e) pelaksanaan kampanye Pemilu dan pelaporan dana kampanye Pemilu, (f) pemungutan dan penghitungan suara di TPS, (g) rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK dan diatas PPK, (h) penetapan hasil Pemilu menurut Partai dan Calon untuk setiap daerah pemilihan, (i) proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu, dan (j) penetapan calon terpilih. Dan yang terakhir, proses konversi suara rakyat memerlukan sarana konversi berupa surat suara (*ballot*) kalau masih menggunakan cara manual (*manual voting and counting systems*) dan sarana teknologi informasi untuk pemungutan dan penghitungan suara kalau sudah menggunakan teknologi informasi (*electronic voting and counting system*), sertifikat hasil perhitungan suara, dan dokumen dan logistik lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Sebagai demikian, proses penyelenggaraan pemilihan umum merupakan kegiatan yang kompleks yang melibatkan banyak pihak, tidak saja para Pemilih, Peserta Pemilu dan/atau Calon, Penyelenggara dan Pelaksana Pemilu, Pengawas Pemilu, dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) tetapi juga Pemantau Pemilu (domestik dan internasional), Organisasi Masyarakat Sipil, Penegak Hukum, Rekanan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu, dan Media Massa. Dari para pemangku kepentingan Pemilu Demokratis seperti ini niscaya akan muncul berbagai pertanyaan, pengaduan, dan gugatan terhadap satu atau lebih aspek dari proses penyelenggaraan pemilihan umum tersebut.

Karena pemilihan umum merupakan proses konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara, dan Peserta Pemilu (Partai Politik beserta Calon yang diajukan dan/atau Perseorangan) yang berupaya keras mendapatkan dan mengisi kursi penyelenggara negara, maka Pemilu niscaya akan menghasilkan peserta yang menang dan peserta yang kalah. Godaan untuk memenangkan kursi sebanyak-banyaknya dengan cara yang curang dan bertentangan dengan hukum sangatlah tinggi karena yang dipertaruhkan tidak saja dana, tenaga dan waktu tetapi juga ideologi, harga diri, dan kepentingan pendukung. Peserta/Calon yang tidak mampu menahan godaan

seperti ini hendak menentukan hasil pemilihan umum sebelum pemungutan dan penghitungan suara dilakukan. Apabila praktek kecurangan (seperti jual-beli suara, intimidasi dan paksaan, dan manipulasi) cukup banyak terjadi, maka lejitimasi proses penyelenggaraan pemilihan umum akan dipertanyakan. Pemilihan umum sebagai kompetisi antar peserta Pemilu untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan kursi seperti ini niscaya akan melahirkan keberatan, pengaduan, dan gugatan. Untuk menjaga integritas proses penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya proses pemungutan dan penghitungan suara seperti ini, diperlukan mekanisme menampung dan menindaklanjuti seluruh keberatan, pengaduan dan gugatan secara efektif, adil dan tepat waktu.

Pengaduan perihal pemilihan umum seringkali tidak mendapat perhatian sebesar pemberian suara. Pada hal pengaduan perihal pemilihan umum dari berbagai pemangku kepentingan merupakan salah satu unsur penting proses penyelenggaraan pemilihan umum. Terlebih-lebih lejitimasi suatu pemilihan umum, dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi setidaknya pada sebagian tergantung pada bagaimana suatu negara merespon dan menindaklanjuti pengaduan warga masyarakat. Proses penyelenggaraan pemilihan umum yang kredibel akan menjadi fondasi bagi pemerintahan yang berlejitimasi. Karena itu ketika hasil suatu pemilihan umum dipertanyakan, maka haruslah tersedia prosedur yang jujur, efektif dan adil untuk mengkaji, menggugat dan memperbaiki hasil pemilihan umum tersebut. Salah satu tantangan negara demokrasi baik yang baru muncul maupun yang sudah mapan adalah menjamin akan setiap pengaduan yang valid direspon dan ditindaklanjuti secara tepat waktu, adil dan efektif.

Mekanisme untuk merespon keberatan, pengaduan dan gugatan yang transparan dan efektif akan meningkatkan tidak saja akuntabilitas Penyelenggara Pemilu tetapi juga akan mendorong Peserta Pemilu, pemilih, dan masyarakat umum untuk menerima hasil pemilihan umum. Untuk memelihara standard akuntabilitas dan transparansi sangatlah penting bagi Penyelenggara Pemilu untuk tidak hanya merespon jenis keberatan, dan pengaduan yang mempertanyakan validitas hasil Pemilu tetapi juga semua jenis pengaduan. Jenis keberatan dan pengaduan yang sepele saja mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara, jika tidak direspon secara terbuka kepada publik, akan dapat dimanipulasi untuk menimbulkan keraguan terhadap hasil pemilihan umum. Mekanisme penyelesaian pengaduan dan gugatan yang transparan dan efektif akan dapat mengidentifikasi dan

mengatasi tidak hanya tindakan yang menyimpang dan salah tetapi juga dapat menjamin setiap kesalahan yang dibuat oleh panitia pelaksana pemungutan suara di TPS dan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam pelaksanaan tugasnya akan dapat diidentifikasi dan dikoreksi.

Kemampuan KPU beserta seluruh jajarannya di daerah menampung, merespon dan menindaklanjuti secara efektif seluruh keberatan, pengaduan dan gugatan dari para pemangku kepentingan tidak saja merupakan indikator kemampuan KPU menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas tetapi juga akan mempengaruhi sikap para pemangku kepentingan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan umum. Jumlah pengaduan dan gugatan yang diterima Kepolisian dan Mahkamah Konstitusi mungkin dapat berkurang kalau seluruh pengaduan dan gugatan mendapat respon yang tepat waktu dan adil dari Penyelenggara Pemilu. Kalau banyak keluhan mengenai proses penyelenggaraan Pemilu tidak mendapat respon dari Penyelenggara Pemilu, maka publik akan meragukan tidak saja kredibilitas dan integritas proses penyelenggaraan tetapi juga hasil Pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU. Apabila integritas proses penyelenggaraan dan hasil Pemilu diragukan oleh publik, maka legitimasi Penyelenggara Negara hasil Pemilu (Presiden dan Wakil Presiden, DPR, Kepala Daerah dan Wakil Kepala mDaerah, dan DPRD) juga akan dipertanyakan. Kalau legitimasi kewenangan penyelenggara negara tersebut dipertanyakan, maka penyelenggara negara tersebut tidak akan dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efektif untuk mewujudkan kehendak rakyat. Karena itu respon yang tepat waktu dan adil dari Penyelenggara Pemilu terhadap seluruh keluhan, pengaduan dan gugatan, mulai dari persoalan kecil sampai pada yang kompleks, akan dapat mengurangi tidak saja sengketa hukum Pemilu dan perselisihan hasil Pemilu tetapi juga persepsi publik yang negatif mengenai integritas Pemilu dan legitimasi Penyelenggara Negara hasil Pemilu

Mengingat tema ini sangat penting untuk kredibilitas hasil pemilihan umum, maka judul yang diberikan untuk tema ini adalah Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu. Setelah Bab Pendahuluan ini akan disusul Bab II yang akan difokuskan pada berbagai aspek proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat dipertanyakan, diadakan, dan digugat oleh para pemangku kepentingan Pemilu Demokratik. Yang akan diuraikan pada Bab II adalah dugaan pelanggaran Ketentuan Administratif Pemilu, dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu, dan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Persyaratan dan mekanisme yang perlu diikuti dalam

menampung dan menindaklanjuti berbagai jenis pengaduan akan menjadi fokus Bab III. Bagaimana KPU beserta seluruh jajarannya di daerah merespon dan menindaklanjuti pengaduan dari berbagai pihak pada Pemilu 2009 akan menjadi fokus Bab IV. Pada Bab terakhir akan disajikan rekomendasi bagaimana KPU beserta seluruh jajarannya di daerah seharusnya menampung, merespon dan menindaklanjuti seluruh keberatan, pengaduan dan gugat secara tepat waktu, adil dan efektif.

BAB II

Substansi Keberatan, Pengaduan dan Gugatan

Mekanisme pengajuan keberatan, pengaduan dan gugatan dari para pemangku kepentingan Pemilu Demokratis merupakan bagian sistem penegakan peraturan Pemilu. Sistem penegakan peraturan Pemilu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Pengawasan Pemilihan Umum secara menyeluruh. Sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) jenis peraturan Pemilu yang wajib ditegakkan:

1. Ketentuan Administrasi Pemilu yang mengatur tindakan yang wajib dilaksanakan dan yang tidak boleh dilakukan (larangan) oleh Peserta Pemilu, Calon, Pelaksana Kampanye, dan Penyelenggara Pemilu. Ada kalanya ketentuan ini disebut sebagai ketentuan bukan pidana (*noncriminal electoral law*) untuk membedakannya dari ketentuan pidana. Kategorisasi ini kurang begitu tepat karena ketentuan yang nonpidana Pemilu tidak hanya ketentuan administratif Pemilu. Ketentuan ini ditegakkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis Pemilu dan lokus kegiatan pelanggaran. Sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar ketentuan administratif Pemilu bukan pidana kurungan atau denda melainkan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, larangan melakukan kampanye dalam jangka waktu tertentu di Dapil tertentu, diskualifikasi sebagai Calon, diskualifikasi sebagai calon terpilih, dan diskualifikasi sebagai Peserta Pemilu.
2. Ketentuan Pidana Pemilu adalah ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh siapa saja yang apabila terbukti di Pengadilan akan dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda dalam jumlah tertentu. Ketentuan in ditegakkan oleh Polri sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut, dan Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan memutuskan apakah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah.

3. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah sejumlah kaidah perilaku yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara Pemilu. Kaidah ini ditegakkan oleh Dewan Kehormatan yang rekomendasinya wajib diresmikan dan dilaksanakan oleh KPU. Sanksi bagi unsur penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kaidah tersebut berkisar dari peringatan tertulis sampai dengan pemecatan dengan tidak hormat.

Untuk menegakkan ketiga jenis peraturan ini, diperlukan suatu sistem pengawasan Pemilu yang tidak saja efektif dan efisien demi penegakan peraturan Pemilu yang tepat waktu dan adil tetapi juga mampu mendorong partisipasi publik dan partai politik untuk melakukan pengawasan Pemilu. Pertanyaan yang perlu dijawab bukan apakah Bawaslu/Panwas dibubarkan ataukah tidak, dan bukan pula apakah Bawaslu permanen ataukah sementara (*ad hoc*), melainkan Sistem Pengawasan Pemilu macam apakah yang paling mampu mendorong Partisipasi Publik (Pemilih, Pemantau Pemilu, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Media Massa) dan Peserta Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan semua Tahapan dan Nontahapan Pemilu, dan yang paling Efektif dan Efisien untuk Penegakan Peraturan Pemilu yang tepat waktu dan Adil?

Permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan Pemilu, bukan hanya pada kurangnya partisipasi publik dalam melaporkan dugaan pelanggaran peraturan Pemilu tetapi juga pada penegakan peraturan Pemilu. Laporan tentang dugaan pelanggaran peraturan Pemilu kurang mendapat respon dari institusi yang berwenang dalam bentuk penyelidikan/penyidikan sampai pada pengenaan sanksinya dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kalau hasil pengamatan ini benar, maka yang perlu dirumuskan bukan hanya tata cara penyampaian pengaduan tentang dugaan pelanggaran peraturan Pemilu oleh para pemangku kepentingan Pemilu Demokratis tetapi juga tata cara yang wajib diikuti oleh Penyelenggara Pemilu dan institusi penegak hukum lainnya untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Salah satu unsur tata cara penyampaian pengaduan tersebut adalah substansi dugaan pelanggaran ketentuan Pemilu macam apakah yang dapat dipertanyakan, dilaporkan ataupun digugat oleh para pemangku kepentingan kepada Penyelenggara Pemilu dan institusi penegak hukum lainnya?

Pengajuan Pertanyaan, Keberatan dan Pengaduan

Tulisan ini membedakan pengertian: pertanyaan atau meminta klarifikasi, pengajuan keberatan (*complaint*), melaporkan pengaduan, dan pengajuan gugatan (*challenges*) pemilihan umum. Pertama, pengajuan pertanyaan atau meminta klarifikasi mengenai proses penyelenggaraan Pemilu karena ketidaktahuan atau karena kebingungan sehingga memerlukan jawaban dan kepastian. Siapa yang harus dihubungi, di mana dan kapan, untuk mengecek apakah namanya dan anggota keluarganya sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih, dan bagaimana caranya memberikan suara secara benar sehingga suaranya akan sah, merupakan sejumlah pertanyaan yang diajukan karena ketidaktahuan ataupun kebingungan. Pertanyaan seperti ini biasanya diajukan tidak dalam forum resmi melainkan ketika para pemangku kepentingan datang ke kantor Pelaksana/ Penyelenggara Pemilu atau ketika para pemangku kepentingan kebetulan bertemu di suatu tempat dengan Pelaksana/Penyelenggara Pemilu. Pengajuan pertanyaan seperti ini tidak akan dibahas di sini karena menjadi pokok bahasan Pendidikan Pemilih ataupun Sosialisasi mengenai tata cara pemilihan umum.

Kedua, pengajuan pertanyaan bukan karena ketidaktahuan atau kebingungan melainkan mengajukan keberatan terhadap suatu tindakan Pelaksana/ Penyelenggara Pemilu yang dipandang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Seseorang mengajukan keberatan terhadap sesuatu pastilah karena seseorang tersebut merasa memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hal tersebut. Apakah keberatan itu benar ataukah tidak, sudah barang tentu tergantung pada kebenaran pengetahuan yang dimiliki. Singkat kata, keberatan yang diajukan dapat saja benar tetapi juga dapat saja salah. Karena itu setiap keberatan yang diajukan wajib direspon oleh Penyelenggara Pemilu. Mengapa Ketua dan Anggota KPPS memanggil pemilih memberikan suara tidak berdasarkan prinsip “siapa yang datang lebih awal akan dipanggil lebih awal; mengingatkan Ketua KPPS agar membacakan hasil pemungutan suara dengan suara yang jelas dan keras sehingga dapat didengar oleh setiap orang di TPS tersebut; atau mengingatkan Ketua dan Anggota PPK bahwa hasil penjumlahan suara yang dicatat mengandung kesalahan, merupakan sejumlah contoh pengajuan keberatan. Pengajuan keberatan seperti ini biasanya diajukan pada forum resmi, seperti Rapat Pleno Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, atau, Rapat Pleno Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di PPK. Malahan undang-undang menjamin hak Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu mengajukan keberatan mengenai suatu tindakan Panitia Pelaksana Pemilu yang diduga menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Pertanyaan atau pengajuan keberatan seperti ini wajib direspon oleh Pelaksana Pemilu saat itu juga.

Ketiga, pengajuan pengaduan tentang dugaan pelanggaran peraturan pemilihan umum, baik yang menyangkut Ketentuan Administrasi Pemilu maupun yang menyangkut Ketentuan Pidana Pemilu. Keempat, pengajuan gugatan yang diarahkan pada keputusan yang dibuat oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota yang berisi penetapan hasil pelaksanaan suatu tahapan Pemilu. Dan kelima, pengajuan pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Karena itu pertanyaan yang hendak dijawab berikut adalah substansi proses penyelenggaraan Pemilu macam apa sajakah yang dapat dipertanyakan (keberatan), dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu macam apakah yang dapat diadukan/dilaporkan, dan keputusan/penetapan tentang apa sajakah dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat digugat? Substansi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dapat dilaporkan tidak dibahas di sini karena sudah disusun oleh KPU.

Keberatan dan Pengaduan tentang Ketentuan Administratif Pemilu (KAP)

Substansi KAP pada dasarnya menyangkut seluruh pengaturan tahapan proses penyelenggaraan Pemilu. Karena itu substansi keberatan dan pengaduan tentang KAP juga menyangkut dugaan pelanggaran ketentuan yang mengatur tahapan proses penyelenggaraan Pemilu. Berikut dikemukakan sejumlah kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan KAP.

1. Keberatan terhadap pelaksanaan KAP mengenai pemutahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat berkisar pada tiga isu berikut. Pertama, jumlah warga negara berhak memilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Yang dipertanyakan bukan saja derajat cakupan pemilih dalam DPT tetapi juga mempertanyakan mengapa sejumlah nama warga negara yang sudah terdaftar dan ikut memilih pada Pemilu sebelumnya tetapi tidak lagi terdaftar dalam DPT. Kedua, kemutahiran daftar pemilih tetap. Yang dipertanyakan bukan saja derajat kemutahiran DPT secara umum tetapi juga

mempertanyakan mengapa pemilih yang sudah lama meninggal dunia, pemilih yang sudah pindah domisili ke daerah lain, dan pemilih yang sudah menjadi anggota TNI/Polri masih tercatat dalam daftar pemilih tetap. Dan ketiga, akurasi daftar pemilih. Yang dipertanyakan bukan hanya derajat akurasi daftar pemilih tetap secara umum seperti penulisan identitas pemilih (nama, alamat, tanggal dan tempat lahir, dan jenis kelamin) yang salah, tetapi juga mempertanyakan mengapa pemilih yang tidak dikenal di suatu Desa/Kelurahan, pemilih yang masih dibawah umur/belum pernah menikah, pemilih yang sudah terdaftar di daerah lain masih tercatat dalam daftar pemilih tetap. Ketiga pengaduan ini wajib dialamatkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas memutakhirkan DPT.

2. Keberatan terhadap pelaksanaan KAP yang menyangkut proses pemungutan dan penghitungan suara dapat dipilah menjadi beberapa objek: hak memilih, validitas surat suara, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dan tindakan Saksi/Wakil dari Peserta Pemilu.¹ Pengaduan yang berkaitan dengan hak memilih pada dasarnya mempertanyakan tiga hal berikut. Pertama, mempertanyakan validitas hak pilih seseorang yang hendak memberikan suara di suatu TPS karena yang bersangkutan diduga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena belum mencapai umur yang ditentukan Undang-Undang, menggunakan nama pemilih lain yang sudah pindah atau sudah meninggal, atau tidak berhak memilih di TPS tersebut karena tidak mendaftarkan diri beberapa hari sebelumnya sebagai pemilih dari TPS lain. Kedua, mempertanyakan mengapa namanya tidak masuk dalam DPT di TPS tersebut pada hal dia merasa berhak memilih, bertempat tinggal di lingkungan tersebut, dan pernah terdaftar dan menggunakan hak pilih pada Pemilu sebelumnya. Ketiga, mempertanyakan mengapa seorang pemilih memberikan suara lebih dari sekali pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda. Keempat, mempertanyakan mengapa jari seorang pemilih yang sudah memberikan suara tidak dikenakan tinta sebagai tanda sudah memberikan suara. Dan kelima, mempertanyakan perilaku pemilih di dalam TPS, misalnya

1 *Management of Challenges and Complaints*, dalam **ACE Electoral Knowledge Network**, Management of Challenges and Complaints.htm 19 Mei 2011.

memaksa mendapat giliran lebih dahulu pada hal dia baru saja datang, mengintimidasi pemilih lain untuk memilih atau tidak memilih partai/calon tertentu, ataupun menimbulkan keributan. Keberatan seperti ini harus diajukan kepada Ketua KPPS di TPS tersebut. Penjelasan atau koreksi seperlunya wajib diberikan oleh KPPS terhadap isi pengaduan tersebut, dan semua pengaduan beserta jawaban yang diberikan ini wajib dicatat dalam Berita Acara.

3. Keberatan terhadap pelaksanaan KAP yang menyangkut validitas surat suara berkisar pada berbagai peristiwa berikut. Pertama, mempertanyakan adanya Surat Suara tambahan diluar yang tercatat dalam Berita Acara. Kedua, mempertanyakan mengapa Surat Suara dibawa ke luar TPS untuk diberi tanda, dan kemudian dibawa kembali ke dalam TPS oleh seorang pemilih yang kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara. Ketiga, mempertanyakan mengapa seseorang, apapun status dan jabatannya dan apapun alasannya, diperkenankan menandai surat suara dalam jumlah besar atas nama banyak pemilih lain. Keempat, mempertanyakan mengapa pemilih diperkenankan menggunakan Surat Suara yang tidak sah atau palsu (surat suara yang tidak dibuat oleh KPU). Kelima, mempertanyakan mengapa penggunaan Surat Suara yang seharusnya berlaku bagi daerah pemilihan lain dianggap sah. Keenam, mempertanyakan mengapa Surat Suara, selama proses pemungutan suara, ditangani oleh orang yang tidak berwenang, seperti Saksi Peserta Pemilu. Dan ketujuh, mempertanyakan mengapa orang yang membantu pemilih yang difabel dalam memberikan suara ditentukan oleh KPPS atau dibantu oleh orang yang tidak disetujui pemilih tersebut. Keberatan seperti ini juga harus disampaikan kepada Ketua KPPS di TPS tersebut. Penjelasan atau koreksi seperlunya wajib diberikan oleh KPPS, dan semua pengaduan dan jawaban yang diberikan wajib dicatat dalam Berita Acara.
4. Keberatan terhadap pelaksanaan KAP yang berkaitan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara dapat menyangkut kejadian berikut. Pertama, mempertanyakan keterlambatan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara (seperti surat suara, kotak suara, dan dokumen berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara) tiba di suatu TPS. Kedua, mempertanyakan jumlah surat suara yang diterima lebih sedikit bila dibandingkan

dengan jumlah pemilih terdaftar. Ketiga, mempertanyakan mengapa pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU. Keempat, mempertanyakan mengapa pemungutan dan penghitungan suara di suatu TPS dimulai dan diakhiri tidak menurut ketentuan waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Kelima, mempertanyakan mengapa penghitungan suara dilakukan secara tertutup. Keenam, mempertanyakan proses penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. Ketujuh, mempertanyakan proses penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Kedelapan, mempertanyakan hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Kesembilan, mempertanyakan konsistensi KPPS dalam menentukan apakah Surat Suara yang sudah ditandai sah (*valid*) atau tidak valid (*invalid*). Kesepuluh, mempertanyakan mengapa Saksi Peserta Pemilu, Lembaga Pemantau Pemilu, dan para pemilih tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Dan kesebelas, mempertanyakan mengapa penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan. Keberatan seperti inipun wajib disampaikan kepada KPPS. KPPS wajib merespon keberatan dengan tepat dan cepat dengan penjelasan atau koreksi seperlunya.

5. Pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran KAP oleh Saksi Peserta Pemilu berkisar pada sejumlah kejadian berikut. Pertama, melaporkan Saksi Peserta Pemilu, Pengurus Partai atau Pendukung Calon tertentu kepada KPPS/PPS karena diduga melakukan tindakan intimidasi terhadap pemilih, KPPS atau Pemantau Pemil. Kedua, melaporkan Saksi Peserta Pemilu, Pengurus Partai atau Pendukung Calon tertentu kepada KPPS karena diduga melaksanakan kampanye pada waktu dan tempat yang dilarang, termasuk berkampanye di TPS. Ketiga, melaporkan Saksi Peserta Pemilu, Pengurus Partai atau Pendukung Calon tertentu kepada PPK/KPU Kabupaten-Kota karena diduga menyebarkan pernyataan yang salah mengenai prosedur pemungutan dan penghitungan suara. Keempat, melaporkan Saksi Peserta Pemilu, Pengurus Partai, atau Pendukung Calon tertentu kepada KPPS/PPS karena diduga berusaha mempengaruhi pemilih atau membantu menandai surat

suara. Kelima, melaporkan Saksi Peserta Pemilu, Pengurus Partai atau Pendukung Calon tertentu kepada KPPS/PPS karena diduga ikut menangani surat suara. Keenam, mempertanyakan mengapa Saksi Peserta Pemilu tidak diberi kesempatan menyampaikan keberatan ketika terjadi penyimpangan dalam proses pemungutan suara. Pengaduan seperti ini wajib disampaikan kepada KPPS. Kalau pengaduan ini dipandang benar, maka KPPS berwenang mengambil tindakan seperlunya, termasuk meminta pihak peserta Pemilu meninggalkan TPS tsb.

6. Keberatan terhadap pelaksanaan KAP tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dan tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan perseorangan menjadi Peserta Pemilu Anggota DPD, antara lain berkisar pada sejumlah peristiwa berikut. Pertama, mempertanyakan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota yang menolak berkas pendaftaran sebagai Peserta Pemilu karena alasan telah melewati batas waktu yang ditetapkan tanpa memperhatikan alasan keterlambatan beserta bukti pendukungnya. Kedua, mempertanyakan metode dan hasil verifikasi yang digunakan oleh Penyelenggara Pemilu untuk menguji kebenaran administratif dokumen persyaratan menjadi Peserta Pemilu. Dan ketiga, mempertanyakan sikap KPU menolak pendaftaran menjadi Peserta Pemilu yang dilakukan oleh DPP Partai Politik yang dipimpin Ketua Umum dan Sekjen tertentu tetapi menerima pendaftaran menjadi Peserta Pemilu yang diajukan oleh DPP Partai Politik yang sama tetapi dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekjen yang lain.
7. Keberatan terhadap pelaksanaan KAP tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan daftar calon antara lain berkisar pada peristiwa berikut. Pertama, mempertanyakan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kotayang menolak berkas pendaftaran calon karena alasan telah melewati batas waktu yang ditentukan tanpa mempertimbangkan alasan keterlambatan dan bukti pendukungnya. Kedua, mempertanyakan metode dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu untuk menguji kebenaran administratif dokumen persyaratan menjadi calon anggota DPR, DPD atau DPRD. Ketiga, mempertanyakan sikap KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota yang menolak daftar calon

(beserta berkas pendaftaran) yang diajukan oleh Pengurus Pusat/ Pengurus Daerah dibawah kepemimpinan Ketua Umum dan Sekjen atau Ketua dan Sekretaris tertentu tetapi menerima daftar calon (beserta berkas pendaftaran) yang diajukan oleh partai politik yang sama tetapi diajukan oleh kepemimpinan Ketua Umum dan Sekjen atau Ketua dan Sekretaris yang lain. Dan keempat, mempertanyakan kebenaran pemenuhan persyaratan seorang atau lebih calon dari Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPD atau DPRD yang diumumkan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota.

8. Pengaduan yang menyangkut dugaan pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu tentang kampanye pemilihan umum antara lain berkisar pada sejumlah peristiwa berikut. Pertama, mempertanyakan sikap Penyelenggara Pemilu yang menetapkan atau mengubah Jadwal Kampanye Pemilu tanpa berkonsultasi dengan Peserta Pemilu. Kedua, melaporkan Peserta Pemilu tertentu kepada Penyelenggara Pemilu karena diduga melaksanakan kampanye di luar waktu dan tempat yang ditentukan. Ketiga, mengadukan Peserta Pemilu tertentu karena diduga melanggar ketentuan tentang alokasi waktu (jumlah spot dan durasi) menyiarkan iklan kampanye Pemilu melalui Radio dan/atau Televisi. Keempat, mengadukan Peserta Pemilu tertentu karena Pelaksana/ Peserta/ Petugas Kampanye diduga melanggar satu atau lebih larangan dalam kampanye. Kelima, melaporkan Pejabat Negara (Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota) tertentu kepada Penyelenggara Pemilu karena diduga menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk melakukan kampanye dan/atau melakukan kampanye tanpa mengajukan cuti. Keenam, melaporkan Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu tertentu kepada Penyelenggara Pemilu karena diduga mengikutsertakan sejumlah pihak yang dilarang oleh undang-undang untuk ikut dalam kegiatan kampanye Pemilu. Ketujuh, melaporkan Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu tertentu kepada Penyelenggara Pemilu karena diduga menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye agar memilih atau tidak memilih Peserta Pemilu/calon anggota DPR dan DPRD tertentu. Kedelapan, melaporkan media cetak dan lembaga penyiaran tertentu kepada Penyelenggara Pemilu dan KPI karena diduga menjual *blocking segment* atau *blocking time* untuk kampanye Pemilu tertentu.

9. Pengaduan yang menyangkut dugaan pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu tentang dana kampanye antara lain menyangkut peristiwa berikut. Pertama, melaporkan Peserta Pemilu tertentu (Partai Politik Peserta Pemilu, Peserta Pemilu Perseorangan) kepada Penyelenggara Pemilu karena diduga menerima sumbangan dari pihak perseorangan melebihi batas maksimal yang ditentukan dalam Undang-Undang. Kedua, melaporkan Peserta Pemilu tertentu kepada Penyelenggara Pemilu karena diduga menerima sumbangan pihak lain, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-undang. Ketiga, melaporkan Peserta Pemilu tertentu kepada Penyelenggara Pemilu karena diduga menggunakan dana pihak ketiga untuk membiayai kegiatan kampanye tanpa tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu tersebut. Keempat, melaporkan Peserta Pemilu tertentu kepada Penyelenggara Pemilu karena diduga menerima dan menggunakan sumbangan dari pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang (pihak asing, pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pemerintah desa, dan pihak yang tidak jelas identitasnya). Kelima, mempertanyakan mengapa KPU tidak mengenakan sanksi apapun juga terhadap Peserta Pemilu yang diduga (dengan bukti permulaan yang cukup) menerima sumbangan dari pihak yang dilarang oleh Undang-Undang. Keenam, mempertanyakan mengapa KPU tidak mengenakan sanksi apapun juga terhadap Peserta Pemilu tertentu yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu dan Rekening Khusus Dana Kampanye sesuai dengan format dan/atau jadwal waktu yang ditentukan. Ketujuh, mempertanyakan mengapa KPU tidak mengenakan sanksi apapun juga terhadap Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye menurut format dan jadwal waktu yang ditentukan. Kedelapan, melaporkan Peserta Pemilu tertentu kepada KPU karena diduga tidak melaporkan sumbangan yang diterima dari pihak tertentu, atau, karena diduga tidak melaporkan sumbangan dari pihak tertentu sesuai dengan kenyataan. Kedelapan, mempertanyakan sikap KPU menetapkan Kantor Akuntan Publik tertentu sebagai pihak yang mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye karena diduga memiliki afiliasi dengan Peserta Pemilu tertentu. Dan kesembilan, mempertanyakan mengapa KPU tidak mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye kepada publik menurut jadwal yang ditentukan.

10. Keberatan terhadap pelaksanaan KAP tentang perlengkapan pemungutan suara antara lain menyangkut hal berikut. Pertama, mempertanyakan mengapa KPU menetapkan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara (seperti jenis, bentuk, ukuran, warna), secara langsung atau tidak langsung, merujuk pada produk Perusahaan tertentu. Kedua, mempertanyakan mengapa KPU tidak melakukan pengawasan yang seksama terhadap proses pencetakan surat suara, seperti tidak melakukan verifikasi atas: kualitas surat suara yang sudah dicetak apakah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan (tidak memilah surat suara yang sesuai dengan spesifikasi teknis dari surat suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis), jumlah surat suara yang sudah dicetak, jumlah surat suara yang sudah didistribusikan, jumlah surat suara yang dibuang karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dan jumlah surat suara yang belum dikirimkan, dan tidak mencatat hasil verifikasi dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak Percetakan dan wakil dari KPU. Ketiga, mempertanyakan mengapa KPU mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditentukan dalam Undang-Undang, atau, mengapa KPU membiarkan Percetakan mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditentukan dalam Undang-Undang. Keempat, mempertanyakan mengapa KPU tidak mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya. Kelima, mempertanyakan mengapa KPU menetapkan rekanan yang memproduksi perlengkapan pemungutan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan keenam, mempertanyakan mengapa KPU tidak memiliki prosedur rinci terstandar (*standard operating procedures*) untuk melakukan distribusi perlengkapan pemungutan suara sehingga distribusi perlengkapan pemungutan suara akan tepat kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis, tepat jumlah, tepat sasaran/alamat, tepat prosedur, dan tepat biaya.

Gugatan terhadap Keputusan Penyelenggara Pemilu

Yang dapat digugat di sini adalah keputusan Penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) yang berisi penetapan hasil pelaksanaan suatu tahap penyelenggaraan pemilihan umum. Keputusan Penyelenggara Pemilu yang dapat digugat pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) hasil pelaksanaan tahapan dan sarana pendukung tahapan Pemilu:

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagai hasil pelaksanaan tahap pendaftaran/pemutahiran daftar pemilih;
- (2) Daftar Partai Politik Peserta Pemilu sebagai hasil pelaksanaan tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik menjadi peserta Pemilu;
- (3) Alokasi kursi dan Daerah Pemilihan sebagai hasil pelaksanaan tahap alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan;
- (4) Daftar Calon Tetap sebagai hasil pelaksanaan tahap pendaftaran dan verifikasi calon;
- (5) Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara Nasional sebagai hasil pelaksanaan tahap pemungutan dan penghitungan suara;
- (6) Calon Terpilih sebagai hasil pelaksanaan tahap penetapan calon terpilih; dan
- (7) Rekanan Pemenang Pengadaan Logistik Pemilu sebagai hasil pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa Pemilu.

Berikut adalah daftar keputusan Penyelenggara Pemilu yang dapat digugat oleh pemangku kepentingan Pemilu Demokratis:

1. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap.
2. Keputusan KPU tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

3. Keputusan KPU tentang Peserta Pemilu Perseorangan Calon Anggota DPD.
4. Keputusan KPU tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR (kecuali kalau hal ini diputuskan oleh DPR dan Presiden).
5. Keputusan KPU tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi seluruh Indonesia.
6. Keputusan KPU tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
7. Keputusan KPU tentang Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPR.
8. Keputusan KPU Provinsi tentang Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
9. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
10. Keputusan KPU tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional.
11. Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR.
12. Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD untuk setiap Provinsi.
13. Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi untuk setiap Daerah Pemilihan.
14. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan.
15. Keputusan KPU tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu.

16. Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu.
17. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu.

Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) digugat antara lain mungkin karena tidak memasukkan sejumlah nama pemilih tertentu, termasuk nama penggugat, dalam DPT. Keputusan KPU tentang penetapan Daftar Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD digugat antara lain mungkin karena tidak menetapkan satu atau lebih partai politik tertentu, yaitu partai politik yang dipimpin penggugat, sebagai Peserta Pemilu. Keputusan KPU tentang penetapan perseorangan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD digugat antara lain mungkin karena tidak menetapkan seseorang atau lebih bakal calon, termasuk penggugat, sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD. Empat keputusan KPU yang menyangkut penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan, yaitu keputusan KPU tentang penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPR, keputusan KPU tentang penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPD, keputusan KPU tentang penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, dan keputusan KPU tentang penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota digugat antara lain mungkin karena tidak sesuai dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Keputusan KPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Anggota DPR digugat antara lain karena tidak menetapkan seseorang atau lebih bakal calon, termasuk penggugat, dalam DCT. Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Provinsi digugat antara lain mungkin karena tidak menetapkan seseorang atau lebih bakal calon, termasuk penggugat, dalam DCT. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota digugat antara lain karena tidak menetapkan seseorang atau lebih bakal calon, termasuk penggugat, dalam DCT.

Keputusan KPU tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dapat digugat oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, mungkin karena meyakini jumlah suara yang diperoleh melebihi jumlah suara yang ditetapkan oleh KPU tersebut. Dua keputusan KPU tentang penetapan Calon Terpilih, yaitu keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih Anggota DPR

untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR, dan keputusan KPU tentang penetapan Calon Terpilih Anggota DPD untuk seluruh provinsi digugat antara lain mungkin karena tidak menetapkan seseorang atau lebih calon, termasuk penggugat, sebagai calon terpilih. Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil digugat antara lain mungkin karena tidak menetapkan seseorang atau lebih calon, termasuk penggugat, sebagai calon terpilih. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/Kota untuk semua Dapil digugat antara lain mungkin karena tidak menetapkan seseorang atau lebih calon, termasuk penggugat, sebagai calon terpilih. Keputusan KPU tentang penetapan pemenang pengadaan barang dan jasa untuk perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum, keputusan KPU Provinsi tentang pemenang pengadaan barang dan jasa untuk perlengkapan pemungutan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pemenang pengadaan barang dan jasa untuk perlengkapan pemungutan suara Pemilu digugat antara lain mungkin karena karena proses penentuan pemenang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Kalau barang yang harus diadakan 5 macam (seperti mencetak surat suara, membuat kotak suara, membuat bilik suara, mengadakan tinta, dan mencetak formulir), maka akan terdapat 5 keputusan KPU tentang penetapan pemenang pengadaan barang dan jasa. Kalau KPU Provinsi harus mengadakan 3 macam barang, maka akan terdapat 3 keputusan KPU Provinsi tentang penetapan pemenang pengadaan barang dan jasa. Kalau KPU Kabupaten/Kota ditugaskan mengadakan 3 jenis barang, maka akan terdapat 3 keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pemenang pengadaan barang dan jasa.

Pihak yang berhak mengajukan gugatan terhadap penetapan ini sudah barang tentu mereka yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut dan memiliki alasan dan bukti untuk menggugat keputusan tersebut. Gugatan diajukan tidak kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melainkan pihak yang membuat keputusan tersebut (alasanya akan diajukan pada Bab III), kecuali tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang menurut UUD 1945 harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Apabila tanggapan yang diberikan terhadap alasan dan bukti yang diajukan untuk menggugat keputusan tersebut belum dapat diterima oleh penggugat, maka penggugat dapat mengajukan "banding" kepada institusi setingkat di atas pembuat keputusan tersebut (kepada KPU Provinsi kalau yang membuat keputusan yang digugat itu adalah KPU Kabupaten/Kota, kepada KPU kalau

yang membuat keputusan yang digugat itu adalah KPU Provinsi, dan kepada Mahkamah Agung kalau yang membuat keputusan yang digugat itu adalah KPU). Agar proses penelenggaraan tahapan pemilihan umum berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka “banding” itu berlaku satu kali sehingga keputusan yang dikeluarkan instansi setingkat di atas pembuat keputusan yang digugat tersebut berlaku final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum bersifat final sehingga pemohon tidak lagi memiliki upaya hukum (naik banding) untuk mempersoalkan putusan tersebut.

Pengaduan tentang Dugaan Pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu

Substansi dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu yang dapat dilaporkan kepada instansi penegak hukum (kepada Kepolisian untuk diteruskan kepada Kejaksaan, dan Pengadilan) secara jelas dikemukakan pada Bab khusus tentang Ketentuan Pidana Pemilu dalam Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Karena itu dipandang tidak perlu mengemukakan substansi dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu pada kesempatan ini karena secara rinci sudah disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu (sebanyak 52 Pasal UU Nomor 10 Tahun 2008) beserta sanksinya. Akan tetapi setidaknya-tidaknya dua hal perlu dikemukakan di sini. Pertama, seperti pelaporan dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana lainnya (seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dapat dilakukan secara langsung kepada Polri (atau kepada Kejaksaan kalau menyangkut tindak pidana korupsi), maka pelaporan dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu juga harus dapat dilaporkan secara langsung kepada Polri tanpa melalui Bawaslu/Panwas. Tidak ada alasan apapun bagi Polri untuk tidak menerima pengaduan secara langsung dari para pemangku kepentingan Pemilu Demokratis dan Adil karena sudah tersedia personil penyidik yang terlatih dalam jumlah yang memadai, sudah memiliki pengalaman melaksanakan tugas ini setidaknya-tidaknya 9 kali Pemilu (6 kali Pemilu pada masa Orde Baru, dan 3 kali Pemilu Pasca Orde Baru), dan anggaran sudah disediakan oleh negara. Dan kedua, kecenderungan kriminalisasi proses penyelenggaraan Pemilu dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 harus dikendalikan tidak saja karena substansinya lebih dekat dengan ketentuan administrasi Pemilu tetapi terutama karena ketentuan administrasi Pemilu lebih “ditakuti” bila disertai sanksi yang jelas daripada ketentuan Pidana Pemilu.

BAB III

Mekanisme dan Tindak Lanjut Pengaduan Pemilu

Sejumlah pertanyaan tentang Mekanisme dan Tindak Lanjut Pengaduan Pemilu hendak dijawab pada Bab III ini. Pertama, siapa sajakah yang berhak mengajukan keberatan, siapa saja yang dapat mengajukan pengaduan/melaporkan dugaan pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu, dan siapa saja yang dapat melakukan gugatan terhadap keputusan yang berisi penetapan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota)? Kedua, apa saja persyaratan yang perlu dipenuhi, dan apa saja prosedur yang perlu diikuti untuk dapat mengajukan pengaduan/melaporkan dugaan pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu, ataupun melakukan gugatan terhadap keputusan yang berisi penetapan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilu? Ketiga, dugaan pelanggaran peraturan Pemilu macam apa sajakah yang dapat dilaporkan kepada instansi apa? Keempat, kapan dan apa saja yang harus dilakukan oleh instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan Pemilu Demokratis dan Adil? Kelima, apa saja sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Penyelenggara Pemilu apabila pengaduan yang disampaikan pemangku kepentingan Pemilu Demokratik dan Adil ternyata didukung oleh bukti yang kuat?

Siapa saja yang Berhak Mengajukan Keberatan dan Pengaduan?

Yang berhak mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemilu kepada Pelaksana/Penyelenggara Pemilu adalah semua unsur pemangku kepentingan Pemilu yang Demokratis dan Adil, seperti pemilih terdaftar, Peserta Pemilu dan/atau Calon, lembaga pemantau Pemilu, dan para wartawan dari media massa. Akan tetapi yang berhak mengajukan keberatan terhadap suatu proses pemungutan dan penghitungan suara atau proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam forum resmi hanya pihak-pihak yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Saksi Peserta Pemilu, dan Pengawas Pemilu.

Setidak-tidaknya terdapat tiga unsur pemangku kepentingan Pemilu Demokratis yang berhak mengajukan pengaduan atau melaporkan dugaan pelanggaran Peraturan Pemilu. Pertama, para pemilih yang terdaftar dalam DPT. Mereka berhak melaporkan dugaan pelanggaran peraturan Pemilu tidak saja karena mereka merupakan pemegang kedaulatan rakyat tetapi juga karena mereka akan merasakan dampak penyimpangan dan pelanggaran Peraturan Pemilu. Kedua, Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD (partai politik) dan Peserta Pemilu Anggota DPD (perseorangan). Mereka berhak melaporkan dugaan pelanggaran peraturan Pemilu tidak saja karena penyimpangan dan pelanggaran itu akan menyebabkan kompetisi diantara Peserta Pemilu menjadi tidak seimbang tetapi juga karena akibat penyimpangan dan pelanggaran itu akan dirasakan secara langsung oleh Peserta Pemilu. Partai Politik Peserta Pemilu mempunyai kepengurusan dari tingkat Desa/Kelurahan sampai pada Pengurus Pusat. Karena itu yang berhak mengajukan pengaduan terhadap dugaan adanya pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota bukan Pengurus Pusat Partai Politik tersebut melainkan Pengurus Partai tingkat Kabupaten/Kota. Kalau pengaduan menyangkut proses pemungutan dan penghitungan suara, maka pengaduan wajib disampaikan oleh Pengurus Partai tingkat Desa/Kelurahan. Demikian seterusnya. Dan ketiga, lembaga pemantau Pemilu yang terakreditasi. Lembaga seperti ini berhak melaporkan dugaan pelanggaran peraturan Pemilu karena sebagai pihak yang mewakili unsur organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations*) tidak hanya memantau proses penyelenggaraan Pemilu tetapi juga memantau kinerja Penyelenggara Pemilu.

Persyaratan Mengajukan Pengaduan

Berikut adalah sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi ketiga pihak tersebut untuk dapat melaporkan dugaan pelanggaran peraturan Pemilu. Pertama, mengisi Formulir Pengaduan Pemilihan Umum (FPPU) yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh KPU. FPPU berisi sejumlah pertanyaan baik yang menyangkut identitas lengkap pihak yang menyampaikan pengaduan maupun yang menyangkut isi pengaduan. Identitas lengkap pelapor menyangkut Nama lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat Tempat Tinggal, Nomor Kartu Tanda Penduduk, RT/RW>Nama lain, Nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Nomor Telepon/HP, dan Pekerjaan dan Alamat Pekerjaan, harus dinyatakan secara jelas dalam FPPU tersebut. Identitas pihak yang melaporkan wajib dikemukakan kepada instansi yang diberi laporan tetapi instansi penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor. Identitas

pihak yang menyampaikan pengaduan tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, termasuk kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Formulir pengaduan yang telah diisi hanya dapat dibaca oleh staf Penyelenggara Pemilu. Isi Pengaduan mencakup kasus dugaan pelanggaran peraturan Pemilu: siapa saja (identitas lengkap), melakukan apa (kronologi apa yang dilakukan), di mana (tempat kejadian), kapan (hari, tanggal dan jam), disaksikan oleh siapa saja (identitas), dan bukti kejadian (dokumen, barang, foto). FPPU yang telah diisi wajib ditanda-tangani oleh pelapor, dan oleh pihak Penyelenggara Pemilu yang menerima laporan. Hari, tanggal, dan jam FPPU diterima oleh Penyelenggara Pemilu harus dinyatakan secara jelas dalam FPPU tersebut karena berkaitan dengan batas waktu pelaporan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, laporan harus disampaikan secara langsung kepada instansi yang berwenang dengan cara mengisi formulir yang disediakan. Pengaduan tidak dapat diajukan melalui pesan singkat (*short message services, sms*), atau secara lisan melalui telepon atau telepon genggam, ataupun melalui *facebook* dan *twitter*. Akan tetapi laporan dapat disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*), baik dengan mengisi FPPU yang dapat diunduh dan mengirimkannya melalui Website KPU maupun dengan menyampaikan melalui surat elektronik yang berisi jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan dalam FPPU yang dikeluarkan oleh KPU. Hal yang terakhir masih perlu ditelaah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengaduan. Misalnya, apakah pengaduan harus ditanda-tangani oleh pihak yang mengajukan pengaduan. Ketiga, jangka waktu pengaduan adalah tiga hari kerja setelah kejadian. Keempat, tidak ada ongkos yang harus dibayarkan kepada instansi yang berwenang untuk dapat melaporkan suatu dugaan pelanggaran peraturan Pemilu. Biaya untuk pengadaan FPPU, mengkaji FPPU yang telah diisi, dan untuk merespon setiap pengaduan sudah termasuk dalam Anggaran Penyelenggaraan Pemilu. Karena itu tidak ada pembayaran dalam bentuk apapun untuk menyampaikan pengaduan.

Instansi yang Berwenang Merespon Keberatan dan Pengaduan

Keberatan terhadap pelaksanaan KAP biasanya diajukan secara lisan dalam forum resmi yang dilaksanakan oleh Pelaksana/Penyelenggara Pemilu, seperti Rapat Pleno Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara di PPK, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD Provinsi di KPU Kabupaten/ Kota, Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPR, dan Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR. Pihak yang berwenang merespon keberatan tersebut tidak lain Pelaksana/ Penyelenggara Pemilu yang memimpin Rapat Pleno tersebut.

Dugaan pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu wajib diajukan kepada Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya. Apabila mempertanyakan pemutahiran daftar pemilih, pengaduan diajukan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan karena PPSlah yang bertugas memutakhirkan daftar pemilih. Kalau respon PPS dipandang tidak memuaskan, maka pengaduan dapat dilanjutkan sebagai "banding" kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai atasan PPS. Kalau mempertanyakan proses pemungutan dan penghitungan suara, maka pengaduan wajib disampaikan kepada KPPS karena KPPSlah yang bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Apabila respon KPPS dipandang tidak memuaskan, pengaduan dapat dilanjutkan sebagai "banding" kepada PPS sebagai atasan KPPS. Jikalau mempertanyakan pelaksanaan kampanye Pemilu, maka pengaduan diajukan kepada: KPU apabila menyangkut kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPD, KPU Provinsi bila menyangkut kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota kalau menyangkut kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kalau respon Penyelenggara Pemilu dipandang tidak memuaskan, maka pengaduan dapat dilanjutkan kepada instansi setingkat di atas Penyelenggara Pemilu tersebut. Akan tetapi kalau respon KPU yang tidak dapat diterima, maka pengaduan berikutnya sebagai "banding" diajukan kepada Mahkamah Agung. Apabila mempertanyakan dana kampanye Pemilu, maka pengaduan disampaikan kepada: KPU kalau menyangkut dana kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPD, KPU Provinsi kalau menyangkut dana kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota kalau menyangkut dana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kalau respon Penyelenggara Pemilu dipandang tidak memuaskan, maka pengaduan "banding" diajukan kepada instansi setingkat di atasnya. Kalau mempertanyakan proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara, maka pengaduan diajukan kepada Penyelenggara Pemilu yang melaksanakan pengadaan tersebut. Demikian seterusnya.

Para pelaksana pemilihan umum tingkat operasional (KPPS, PPS dan PPK) perlu dipersiapkan dan mempersiapkan diri tidak saja dengan wawasan tentang asas-asas pemilihan umum yang demokratik tetapi terutama dengan pengetahuan teknis perihal Ketentuan Administrasi Pemilu yang mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Wawasan tentang asas-asas pemilihan umum yang demokratik, seperti Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, Transparan dan Akuntabel perlu dimiliki oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan PPK karena asas-asas seperti inilah yang mendasari seluruh ketentuan administrasi Pemilu yang mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Pengetahuan teknis tentang ketentuan yang mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara mutlak perlu dimiliki oleh para pelaksana tidak saja agar mereka dapat melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, melayani para pemilih dalam memberikan suaranya dan memperlakukan para Saksi Peserta Pemilu secara setara tetapi juga agar mereka dapat merespon setiap pertanyaan dan keberatan yang diajukan oleh para pemangku kepentingan Pemilu yang Demokratik. Para pelaksana operasional Pemilu ini perlu dipersiapkan baik dari segi pengetahuan maupun dalam segi sikap melayani sehingga dengan sigap dan ramah mampu dan bersedia menjawab pertanyaan dan keberatan sekecil apapun dari pemangku kepentingan Pemilu Demokratis. Sudah barang tentu yang perlu dipersiapkan dan mempersiapkan diri tidak saja para pelaksana operasional tetapi juga para penyelenggara Pemilu (Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota). Akan tetapi karena Penyelenggara Pemilu "hanya" bertugas mengagregasi hasil perhitungan suara dari bawah sedangkan para pelaksana operasional menangani secara langsung proses pemungutan dan penghitungan suara, maka hasil kerja Penyelenggara Pemilu sangat tergantung pada kualitas hasil kerja para pelaksana operasional di tingkat Desa/Kelurahan. Karena itu prioritas perlu diberikan pada peningkatan kapasitas para pelaksana operasional Pemilu, karena kualitas hasil Pemilu sangat tergantung pada hasil kerja mereka.

Dugaan pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu wajib dilaporkan kepada Kepolisian tidak saja sesuai dengan tempat kejadian (*locus delicti*) tetapi juga secara langsung tanpa perantara Bawaslu/Panwas. Kalau dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana lain dapat dilaporkan secara langsung kepada Kepolisian, mengapa dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu harus dilaporkan melalui Panwas/Bawaslu?

Instansi yang Berwenang Merespon Gugatan

Gugatan terhadap keputusan Penyelenggara Pemilu mengenai penetapan hasil pelaksanaan suatu tahapan Pemilu perlu diajukan tidak kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melainkan kepada Penyelenggara Pemilu yang membuat keputusan tertulis tersebut.² Setidak-tidaknya terdapat tiga alasan pokok mengapa gugatan terhadap keputusan Penyelenggara Pemilu yang menyangkut penetapan, setidaknya untuk sementara, tidak diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melainkan diajukan kepada Penyelenggara Pemilu yang menetapkannya. Pertama, Penyelenggara Pemilu dapat saja melakukan kesalahan dalam penetapan hasil pelaksanaan suatu tahapan Pemilu baik sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan atau kekhilafan Penyelenggara Pemilu tidak saja akan merugikan si penggugat tetapi juga merugikan kedaulatan rakyat. Karena itu keputusan Penyelenggara Pemilu harus dapat dipertanyakan/ digugat oleh mereka yang merasa dirugikan. Hak-hak politik para pemangku kepentingan Pemilu yang Demokratis harus pula dijamin. Kedua, seluruh keputusan Penyelenggara Pemilu yang menyangkut penetapan berkaitan dengan hasil pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Penetapan hasil pelaksanaan suatu tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi prakondisi bagi pelaksanaan tahapan berikutnya sehingga penundaan suatu tahapan Pemilu karena penetapan Penyelenggara Pemilu digugat niscaya akan menunda pelaksanaan tahapan Pemilu berikutnya. Sebagai contoh, kalau keputusan KPU tentang penetapan daftar Partai Politik Peserta Pemilu (hasil pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu) digugat, maka pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan daftar calon akan mengalami penundaan. Kalau masa pengajuan gugatan diberikan 3 hari kerja, dan persidangan, deliberasi dan pengambilan keputusan diberi waktu 14 hari kerja, maka diperlukan 17 hari untuk menyelesaikan suatu gugatan. Kalau tujuh macam keputusan Penyelenggara Pemilu yang menyangkut penetapan (Lihat "**Gugatan terhadap Keputusan Penyelenggara Pemilu**, pada Bab II) digugat oleh Peserta Pemilu, maka proses penyelenggaraan

2 Sejumlah negara di Amerika Selatan memberikan kewenangan kepada Penyelenggara Pemilu (yang independen) pembuat keputusan untuk merespon gugatan administratif (*administrative appeals*) terhadap keputusan administratif yang dibuat oleh Penyelenggara Pemilu. Selain karena Penyelenggara Pemilu tersebut bersifat independen dan untuk menjamin hak pihak yang merasa dirugikan, juga karena Penyelenggara Pemilu tersebut dipandang lebih menguasai substansi keputusan administratif tersebut. Baca Website AEC The Electoral Knowledge Network, **Encyclopaedia: Legal Framework of Electoral Dispute Resolution**.

Pemilu akan mengalami penundaan lebih dari 100 hari. Penundaan seperti ini akan menyebabkan belum ada penjabat terpilih pada akhir masa jabatan petahana (*incumbent*).

Dan alasan ketiga berkaitan dengan penguasaan substansi keputusan yang digugat. Keputusan tentang penetapan itu merupakan hasil pelaksanaan suatu tahapan Pemilu, dan yang merencanakan dan melaksanakan tahapan Pemilu tersebut adalah Penyelenggara Pemilu yang membuat pembuat keputusan, maka Penyelenggara Pemilu tersebut mengetahui substansi penetapan itu secara mendalam. Karena itu kalau ada gugatan terhadap keputusan tersebut, maka Penyelenggara Pemilu akan langsung mengetahui duduk perkara keputusan yang digugat sehingga dalam waktu singkat dapat dengan segera membuat tanggapan. Kalau penggugat tidak puas dengan jawaban Penyelenggara Pemilu, penggugat mempunyai hak "naik banding" satu kali, yaitu kepada atasan langsung Penyelenggara Pemilu yang membuat keputusan tersebut. Singkat kata, sepanjang proses pengadilan melalui PTUN belum mampu menjamin proses penyelesaian sengketa yang cepat dan tepat, alternatif yang paling tepat baik dari segi pelaksanaan tahapan Pemilu maupun dari segi keadilan bagi pemangku kepentingan Pemilu yang Demokratis adalah gugatan diajukan kepada Penyelenggara Pemilu. Karena itu untuk menjamin hak-hak politik para pemangku kepentingan Pemilu Demokratis pada satu pihak dan agar proses penyelenggaraan Pemilu dapat menghasilkan calon terpilih sebelum masa jabatan petahana (*incumbent*) berakhir, maka langkah yang paling tepat adalah gugatan diajukan kepada Penyelenggara Pemilu yang menetapkan keputusan tersebut.

Alternatif lain adalah mengajukan gugatan tidak kepada Penyelenggara Pemilu yang membuat keputusan melainkan kepada atasan Penyelenggara Pemilu yang membuat keputusan namun tanpa hak banding. Penyelenggara Pemilu atasan akan menjadi "hakim," pihak yang berhak mengajukan gugatan menjadi "penuntut" sedangkan Penyelenggara Pemilu yang membuat keputusan menjadi "tergugat." Alternatif ini dipandang tepat karena dapat menghemat waktu. Akan tetapi alternatif ini kurang tepat dari segi substansi, karena Penyelenggara Pemilu yang membuat keputusan adalah pihak yang mengetahui duduk perkara persoalan yang diajukan. Sebaliknya alternatif pertama yang dikemukakan di atas memiliki kelemahan dari segi waktu karena masih dibuka upaya hukum bagi yang tidak puas tetapi juga merupakan kelebihan sekaligus karena masih dibuka upaya hukum (banding) bagi pihak yang tidak puas.

Dalam RUU Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008, yang merupakan hak inisiatif DPR, dikemukakan hak partai politik bakal Peserta Pemilu untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Partai Politik Peserta Pemilu kepada PTUN. Pertanyaan dapat diajukan terhadap hal ini adalah mengapa hanya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Partai Politik Peserta Pemilu saja yang dapat digugat kepada PTUN? Tampaknya kendala waktu menjadi alasan utama mengapa hanya keputusan KPU tentang penetapan daftar partai politik Peserta Pemilu saja yang dapat digugat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang mengharuskan KPU sudah menetapkan daftar partai politik Peserta Pemilu paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan demikian gugatan terhadap penetapan tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu lainnya. Akan tetapi tidaklah adil kalau pemangku kepentingan Pemilu yang Demokratik hanya dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU tentang penetapan daftar partai politik Peserta Pemilu. Kekeliruan penyelenggara Pemilu tidak hanya dapat terjadi pada penetapan hasil pelaksanaan suatu tahapan Pemilu tetapi juga dapat terjadi pada penetapan hasil pelaksanaan tahapan Pemilu lainnya. Karena itu untuk menjamin keadilan bagi pemangku kepentingan Pemilu Demokratis pada satu pihak dan untuk menjamin agar pelaksanaan tahapan Pemilu berlangsung lancar dan pengganti petahana sudah ditetapkan sebelum masa jabatan petahana berakhir, maka pihak yang paling tepat dan cepat untuk merespon gugatan atas keputusan penyelenggara Pemilu yang menyangkut penetapan tidak lain Penyelenggara Pemilu yang membuat keputusan tersebut. Setelah diadopsi dalam UU Pemilu dan dijalankan pada Pemilu 2014, pembuat undang-undang berdasarkan masukan dari berbagai pihak perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini apakah diteruskan dengan atau tanpa perbaikan ataukah diganti.

Tindak-Lanjut atas Keberatan dan Pengaduan

Apa yang akan dilakukan oleh Pelaksana/Penyelenggara Pemilu terhadap keberatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu, Pemilih Terdaftar atau Lembaga Pemantau Pemilu? Segera setelah menerima keberatan terhadap suatu tahapan Pemilu tertentu, Pelaksana/Penyelenggara Pemilu wajib mengkaji keberatan yang diajukan secara seksama. Sikap yang harus diambil oleh Pelaksana/Penyelenggara Pemilu terhadap keberatan yang diajukan haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau keberatan yang diajukan itu benar, maka Pelaksana/Penyelenggara Pemilu wajib melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Apabila keberatan yang diajukan tidak benar, maka Pelaksana/Penyelenggara Pemilu wajib memberikan penjelasan

selengkapnya. Namun apabila Pelaksana/ Penyelenggara Pemilu memandang penting untuk mengkaji lebih lanjut keberatan tersebut, maka Pelaksana/ Penyelenggara Pemilu wajib menyampaikan penjelasan kepada pihak yang mengajukan keberatan paling lambat dalam tiga hari kerja.

Apa yang akan dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap kasus dugaan pelanggaran yang diajukan?³ Segera setelah menerima pengaduan, Penyelenggara Pemilu wajib mengkaji kasus yang diajukan apakah memenuhi persyaratan dasar sebagai pengaduan (lihat Persyaratan Mengajukan Pengaduan). Kalau belum memenuhi persyaratan dasar, Penyelenggara Pemilu akan mengontak pihak yang melaporkan pengaduan untuk mendapatkan informasi ataupun bukti tambahan berupa barang dan dokumen. Selain itu, juga diperlukan keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi lain untuk mendapatkan bukti lainnya. Pihak yang diduga melakukan pelanggaran wajib diberi kesempatan untuk merespon pengaduan sehingga Penyelenggara Pemilu tidak hanya mendapat informasi sepihak dari pihak mengajukan pengaduan. Setelah informasi yang diperlukan terkumpul, termasuk informasi dari kedua belah pihak dan para Saksi, Penyelenggara Pemilu mengambil keputusan: apakah terbukti bersalah ataukah tidak. Kalau terbukti bersalah, pihak pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau melakukan perbaikan seperlunya. Penyelenggara Pemilu wajib memberikan keputusan terhadap pengaduan tersebut paling lambat dalam tujuh hari kerja.

Apa saja Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Penyelenggara Pemilu bagi Peserta Pemilu yang terbukti melanggar ketentuan administrasi Pemilu. Sanksi yang dapat dijatuhkan Penyelenggara Pemilu terhadap pelanggaran Ketentuan Administratif Pemilu:

- (a) Memerintahkan kepada Peserta Pemilu untuk menghentikan kampanye seketika itu juga kalau pengaduan menyangkut kampanye.
- (b) Melarang Peserta Pemilu melakukan kampanye selama jangka waktu tertentu di Daerah Pemilihan tertentu kalau pengaduan menyangkut kampanye.

3 Bandingkan dengan Topo Santoso, dkk., **Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, dan Kajian Pemilu 2009-2014**, (Jakarta: Perludem, 2006), 131-132.

- (c) Memerintahkan KPPS melaksanakan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang kalau terbukti terjadi pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan yang menurut undang-undang harus diberi sanksi pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang.
- (d) Mendiskualifikasi Partai Politik tertentu sebagai Peserta Pemilu.
- (e) Mendiskualifikasi nama tertentu sebagai Calon.
- (f) Membatalkan calon tertentu sebagai Calon Terpilih.
- (g) Memberhentikan anggota dan/atau Ketua KPPS, PPS atau PPK.
- (h) Melarang anggota dan/atau Ketua KPPS, PPS atau PPK menjadi anggota atau Ketua KPPS, PPS atau PPK selama dua kali Pemilu.
- (i) Dll.

Keputusan Penyelenggara Pemilu mengenai pengaduan tersebut wajib diumumkan secara terbuka kepada publik.

Pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan

Pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan Penyelenggara Pemilu perihal penetapan hasil pelaksanaan suatu tahapan Pemilu adalah pihak yang merasa dirugikan secara langsung oleh keputusan tersebut. Yang dapat menggugat keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan DPT adalah pemilih, secara individual ataupun kolektif, yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut karena namanya tidak tercantum dalam DPT. Yang dapat mengugat keputusan KPU tentang penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah bakal partai politik Peserta Pemilu yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut, misalnya, karena tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Kalau mengajukan gugatan, maka gugatan akan dianggap sah apabila diajukan dan ditandatangani oleh Ketua Umum>Nama lain dan Sekretaris Jendral. Pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU Provinsi tentang penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Provinsi adalah partai politik. Kalau mengajukan gugatan, maka gugatan akan dianggap sah apabila diajukan

dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai tingkat Provinsi. Yang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan KPU tentang Daftar Calon Anggota DPD adalah bakal calon anggota DPD yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut, misalnya karena namanya dicoret dari DCT. Pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU tentang penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR adalah mereka yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut, yaitu para pemilih terdaftar di Daerah Pemilihan tersebut, dan Partai Politik Peserta Pemilu. Pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU tentang penetapan pemenang pengadaan perlengkapan pemungutan suara adalah mereka yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut, seperti perusahaan yang kalah dalam *tender* ataupun lembaga pemantau Pemilu yang peduli pada efisiensi dan transparansi anggaran.

Prosedur Pengajuan Gugatan

Berikut sejumlah persyaratan dalam mengajukan gugatan. Pertama, gugatan harus disampaikan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pengajuan Gugatan Pemilu (FPGP) yang dikeluarkan oleh KPU. Informasi yang perlu diisi pada FPGP tersebut mencakup Identitas Penggugat dan Isi gugatan secara lengkap dan akurat. Identitas Penggugat terdiri atas Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat Tempat Tinggal, Nomor Kartu Tanda Penduduk, RT/RW>Nama lain, Nama Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Nomor Telepon/ HP, dan Pekerjaan dan Alamat Pekerjaan. Isi gugatan mencakup Keputusan Penyelenggara Pemilu yang digugat (Nomor dan Tahun Keputusan, Nama Keputusan, Tanggal Ditetapkan, nama yang menandatangani), isi keputusan yang digugat (Pasal dan ayat berapa), bukti si penggugat dirugikan secara langsung oleh keputusan tersebut, alasan keputusan tersebut digugat beserta bukti pendukungnya, isi tuntutan penggugat, dan hari/tanggal gugatan diajukan. FPGP yang telah diisi secara lengkap wajib ditandatangani oleh penggugat, dan oleh wakil Penyelenggara Pemilu sebagai tanda terima gugatan.

Kedua, gugatan harus disampaikan secara langsung kepada Penyelenggara Pemilu yang membuat keputusan yang akan digugat tersebut dengan cara mengisi formulir yang disediakan. Pengajuan gugatan tidak dapat diajukan melalui pesan singkat (*short message services, sms*), atau secara lisan melalui telepon atau telepon genggam, ataupun melalui *facebook* dan *twitter*. Akan tetapi gugatan dapat disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*), baik dengan mengisi FPGP yang dapat diunduh dan mengirimkannya melalui Website KPU

maupun dengan menyampaikan melalui surat elektronik yang berisi jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan dalam FPGP yang dikeluarkan oleh KPU. Namun hal ini perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang gugatan, yaitu apakah gugatan harus ditanda-tangani oleh penggugat. Ketiga, gugatan wajib diajukan dalam tiga hari kerja setelah keputusan dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilu. Dan keempat, tidak ada ongkos yang harus dibayarkan kepada instansi yang berwenang untuk dapat melaporkan suatu dugaan pelanggaran peraturan Pemilu. Biaya untuk pengadaan FPGP, mengkaji FPGP yang telah diisi, dan untuk merespon setiap gugatan sudah termasuk dalam Anggaran Penyelenggaraan Pemilu. Karena itu tidak ada pembayaran dalam bentuk apapun untuk menyampaikan pengaduan.

Tindak-lanjut Pengajuan Gugatan

Langkah tindak-lanjut yang perlu dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut. Pertama, Penyelenggara Pemilu wajib meneliti kelengkapan surat gugatan yang diajukan (FPGP yang telah diisi beserta kelengkapan yang menyertainya). Apabila masih ada informasi yang belum terisi, Penyelenggara Pemilu wajib memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melengkapinya dalam jangka waktu tertentu. Kedua, Penyelenggara Pemilu melakukan kajian secara seksama terhadap semua isi gugatan beserta alasan dan bukti pendukungnya. Apabila diperlukan Penyelenggara Pemilu dapat mengundang pihak-pihak tertentu, baik dari sisi Penggugat maupun Saksi Ahli yang dipandang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Ketiga, keputusan yang dapat diambil oleh Penyelenggara Pemilu hanya terdiri atas dua kemungkinan: menerima gugatan dan karena itu Penyelenggara Pemilu wajib memperbaiki keputusan sebagaimana mestinya, atau, menolak gugatan. Keempat, Penyelenggara Pemilu harus sudah memberikan keputusan terhadap gugatan dari pemangku kepentingan Pemilu yang Demokratis dalam empat hari kerja. Dan kelima, apabila Penyelenggara Pemilu menolak gugatan, maka si penggugat mempunyai dua pilihan tindakan: upaya hukum berupa “naik banding” ke Penyelenggara Pemilu setingkat lebih tinggi (KPU Provinsi bagi KPU Kabupaten/Kota, KPU bagi KPU Provinsi, dan Mahkamah Agung bagi

KPU), atau, menerima keputusan Penyelenggara Pemilu tersebut. Apabila menempuh upaya hukum “banding,” maka pemangku kepentingan harus sudah mengajukan banding dalam tiga hari kerja. Penyelenggara Pemilu atasan harus sudah memberikan keputusan atas banding tersebut dalam empat hari kerja.

Pelaporan dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu tidak dibahas secara khusus di sini karena sudah ada pengaturan tersendiri mengenai hal ini tidak saja tentang apa saja yang termasuk tindak pidana Pemilu tetapi juga mekanisme pengaduan dan institusi penegak hukum yang menangannya.

BAB IV

Pengaduan dan Gugatan Pemilu 2009

Berikut akan didiskripsikan ruang dan mekanisme pengajuan keberatan, pengaduan dan gugatan yang dijamin pada Pemilu 2009. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjamin hak Saksi Peserta Pemilu menyampaikan keberatan dalam forum resmi mulai dari Rapat Pleno Terbuka Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sampai pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, pada pihak lain, menugaskan Badan Pengawas Pemilu menampung laporan pengaduan yang menyangkut dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu dan laporan pengaduan yang menyangkut dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu. Tiga pihak disebut memiliki hak menyampaikan pengaduan, yaitu Pemilih Terdaftar, Peserta Pemilu, dan Lembaga Pemantau Pemilu. Apabila laporan pengaduan itu memiliki bukti awal yang memadai, Bawaslu/Panwas meneruskan laporan itu kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota sesuai dengan tingkatannya kalau menyangkut dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu, dan kepada Kepolisian kalau menyangkut dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu. Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang menjamin hak Pemilih Terdaftar, Peserta Pemilu atau Lembaga Pemantau Pemilu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Penyelenggara Pemilu yang berisi penetapan hasil pelaksanaan suatu tahapan Pemilu. Akan tetapi walaupun belum ada Undang-Undang yang mengaturnya, sudah cukup banyak pihak yang menggugat keputusan Penyelenggara Pemilu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pengajuan Keberatan

Kalau Pelaksana/Penyelenggara Pemilu, dari KPPS sampai dengan KPU, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka setiap keberatan yang diajukan oleh Saksi Peserta Pemilu wajib dicatat sebagai Lampiran Berita Acara. Komisi Pemilihan Umum tampaknya tidak menghimpun data tentang keberatan yang diajukan oleh Saksi Peserta Pemilu dari tingkat TPS sampai dengan KPU sehingga tidak diketahui tidak saja apakah keberatan itu dicatat ataukah tidak tetapi juga tidak diketahui apa saja substansi yang dipertanyakan oleh Saksi Peserta Pemilu. Yang banyak

terungkap ke permukaan dari proses rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU adalah kecenderungan Pelaksana/Penyelenggara Pemilu untuk secara cepat, tanpa merespon keberatan yang diajukan Saksi Peserta Pemilu, meminta Saksi Peserta Pemilu membawa keberatan yang diajukan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Tidak heran kemudian kalau Ketua Mahkamah Konstitusi menyesalkan tindakan Penyelenggara Pemilu di daerah itu tidak saja sebagai tindakan yang lari dari tanggungjawab tetapi juga menjadikan MK sebagai tempat “buang sampah.”

Laporan Badan Pengawas Pemilu untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 juga tidak mengandung data mengenai keberatan yang diajukan oleh Saksi Peserta Pemilu kepada Pelaksana/Penyelenggara Pemilu ketika melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Pada hal Pengawas Pemilu Lapangan hadir pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Panwas Kecamatan hadir pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara TPS yang diselenggarakan oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota hadir pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kecamatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota, Panwas Provinsi hadir pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, dan Bawaslu hadir pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Provinsi yang diselenggarakan oleh KPU. Ataukah data mengenai keberatan ini digabungkan kedalam data laporan dugaan pelanggaran KAP pada proses pemungutan dan penghitungan suara?

Pengaduan Dugaan Pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu

Rekapitulasi laporan dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP) dan Ketentuan Pidana Pemilu (KPP) pada semua tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 seluruh Indonesia yang disusun oleh Badan Pengawas Pemilu (Tabel 1) menunjukkan lebih banyak laporan mengenai dugaan pelanggaran KAP daripada KPP. Judul Tabel 1 ini seharusnya bukan Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu melainkan Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu karena apa yang dilaporkan itu belum tentu merupakan

pelanggaran. Akan tetapi tidak begitu jelas siapa saja yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KAP dan KPP tersebut, berapa kasus dan dan kasus apa yang dilaporkan Pemilih, Peserta Pemilu ataupun Lembaga Pemantau Pemilu. Tanpa data ini tidaklah dapat disimpulkan kuantitas dan kualitas partisipasi publik dalam melakukan pengawasan Pemilu.

Tabel 1
Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pemilu dalam Setiap Tahapan
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009

No.	Tahapan Pemilu	Pelanggaran Pemilu		Jumlah
		Administrasi	Pidana	
1.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	391	26	417
2.	Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	110	13	123
3.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-
4.	Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD	493	38	531
5.	Masa Kampanye	12.322	4.626	16.948
6.	Masa Tenang	340	193	533
7.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.618	1.091	2.709
8.	Penetapan Hasil Pemilu	67	32	99
JUMLAH		15.341	6.019	21.360

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Dari laporan dugaan pelanggaran KAP tersebut juga dapat disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran paling banyak terjadi pada tahapan terpenting proses penyelenggaraan Pemilu, yaitu pada pelaksanaan kampanye Pemilu dan pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Laporan tentang dugaan pelanggaran KAP pada masa Kampanye Rapat Umum, antara lain mengenai kasus berikut:

Tabel 2
Jenis Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
dalam Tahapan Masa Kampanye

No	Uraian Jenis Pelanggaran Administrasi	Jumlah
1	Konvoi tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi & keluar jalur	3.019
2	Perubahan jenis, waktu, bentuk dan juru kampanye tanpa pemberitahuan kepada KPU & Panwaslu	2.058
3	Waktu, tempat dan jumlah peserta kampanye tidak dilaporkan sebelumnya ke POLRI setempat	1.898
4	Kampanye melebihi waktu yang telah ditetapkan	1.035
5	Tidak Melaporkan Pelaksana Kampanye kepada KPU/D dan tembusan ke Bawaslu/Panwaslu	1.010
6	Lain-lainnya	3.302

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Laporan tentang dugaan pelanggaran KAP pada tahap proses pemungutan dan penghitungan suara, antara lain adalah kasus berikut:

Tabel 3
Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan
Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Uraian Jenis Dugaan Pelanggaran Administrasi	Jumlah
1.	Surat suara tertukar antar Dapil	248
2.	KPPS tidak memeriksa keadaan seluruh surat suara	52
3.	Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPT tambahan dapat mengikuti pemungutan suara	40
4.	Jika terdapat keberatan atas proses penghitungan, petugas tidak mengoreksi kesalahan perhitungan yang dilakukan	36
5.	KPPS tidak membuat Berita Acara (BA) persiapan pelaksanaan pemungutan suara	24
6.	Lain-lainnya	1218

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Laporan lengkap Bawaslu dapat dilihat pada Lampiran buku ini.

Tabel 4 menunjukkan lebih banyak laporan dugaan pelanggaran KAP yang tidak diteruskan Bawaslu/Panwas kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota, dan lebih banyak laporan tentang dugaan pelanggaran KAP yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Tidak diketahui apa penyebab tidak semua laporan yang diterima Bawaslu/Panwas tidak diteruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota, dan tidak diketahui apa penyebab mengapa tidak semua laporan yang diterima KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota dari Bawaslu/Panwas ditindaklanjuti. Laporan Bawaslu tersebut juga tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan ditindaklanjuti oleh KPU: apakah dikaji tetapi tidak terbukti ataukah dikaji, terbukti dan diberi sanksi?

Tabel 4
Rekapitulasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Setiap Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009

No.	Tahapan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindaklanjuti oleh KPU
1.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	391	136	30
2.	Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	110	63	46
3.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-
4.	Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD	493	421	261
5.	Masa Kampanye	12.322	8.262	6.423
6.	Masa Tenang	340	278	240
7.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.618	978	560
8.	Penetapan Hasil Pemilu	67	56	23
JUMLAH		15.341	10.194	7.583

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

4 Pengaduan Dugaan Pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu (KPP)

Tabel 5 memperlihatkan jenis kasus laporan dugaan pelanggaran KPP yang paling banyak sama dengan jenis kasus laporan dugaan pelanggaran KAP, yaitu yang menyangkut kampanye Pemilu dan proses pemungutan dan penghitungan suara.

Tabel 5
Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Setiap Tahapan Pemilu
Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Putusan	
						PN	PT
1.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	26	4	-	-	-	-
2.	Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	13	2	1	-	-	-
3.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-	-	-	-
4.	Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD	38	6	4	4	4	3
5.	Masa Kampanye	4.626	1.133	330	196	186	54
6.	Masa Tenang	193	65	10	10	10	-
7.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.091	416	57	47	45	5
8.	Penetapan Hasil Pemilu	32	20	3	3	3	-
JUMLAH		6.019	1.646	405	260	248	62

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 6 berikut memperlihatkan jenis dugaan pelanggaran KPP pada pelaksanaan kampanye Pemilu.

Tabel 6
Jenis Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Masa Kampanye

No	Uraian Jenis Pelanggaran Pidana	Jumlah
1	Penggunaan fasilitas negara atau pemerintah	1.883
2	Pelibatan anak-anak	999
3	Politik uang	537
4	Parpol maupun caleg melakukan kampanye diluar jadwal	421
5	Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye	393
6	Lain-lainnya	393

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 7 pada pihak lain menunjukkan jenis dugaan pelanggaran KPP pada proses pemungutan dan penghitungan suara.

Tabel 7
Jenis Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Uraian Jenis Pelanggaran Pidana	Jumlah
1.	Orang yg dg sengaja melakukan perbuatan menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tdk bernilai/menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi Berkurang	157
2.	Orang yang dengan sengaja mengubah BA hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara	110
3.	Politik uang (memberikan uang atau materi lainnya)	57
4.	KPPS/KPPSLN tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan & penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS	36
5.	Orang yang bertugas membantu pemilih dg sengaja memberitahukan pilihan pemilih kpd orang lain	34
6.	Lain-lainnya	697

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 5 juga menunjukkan jauh lebih banyak laporan dugaan pelanggaran KPP yang diterima Bawaslu/Panwas yang tidak diteruskan kepada Kepolisian (hanya 1.646 dari 6.019), tidak semua laporan yang diterima Kepolisian dari Bawaslu/Panwas diteruskan ke Kejaksaan (hanya 405 dari 1.646), dan hanya sebagian kecil laporan dari Kepolisian kepada Kejaksaan yang diteruskan ke Pengadilan (hanya 260 dari 405) tetapi sebagian terbesar laporan yang dibawa Kejaksaan kepada Pengadilan diadili oleh Pengadilan Negeri, bahkan sebagian kecil naik oleh Bawaslu/Panwas tidak memiliki bukti awal yang cukup atukah dikembalikan oleh Kepolisian? Apakah laporan yang tidak diteruskan kepada Kejaksaan dinilai oleh Kepolisian tidak memiliki bukti yang cukup atukah sudah kadaluwarsa? Apakah laporan yang tidak diteruskan kepada Pengadilan dinilai Kejaksaan tidak memenuhi syarat untuk dibawa ke Pengadilan? Data Bawaslu juga tidak jelas menggambarkan berapa kasus dan kasus apa saja yang diputus Pengadilan Negeri sebagai terbukti bersalah, berapa kasus dan kasus apa saja yang diputus bersalah tetapi kemudian pihak yang kalah melakukan upaya hukum (banding), dan berapa kasus dan kasus apa saja yang diputus tidak bersalah. Tanpa penjelasan mengenai penyebab sebagian besar kasus tidak diteruskan lebih lanjut sukarlah menilai apakah proses penegakan hukum (proses penyelesaian sengketa Pemilu) dilakukan tepat secara huku, tepat waktu dan adil. Laporan lengkap Pengawas Pemilu dapat dibaca pada Lampiran buku ini.

Kesimpulan

Dengan memperhatikan jumlah dan jenis kasus yang disampaikan Bawaslu/Panwaslu kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota dan Kepolisian Republik Indonesia, dan jumlah kasus yang ditindak-lanjuti oleh instansi yang berwenang dapat ditarik beberapa kecenderungan umum. Pertama, jumlah keberatan, pengaduan dan gugatan yang diajukan tidak terlalu banyak bila diperhatikan kegiatan Pemilu terjadi pada 10 tahap proses penyelenggaraan Pemilu di lebih dari 2000 Daerah Pemilihan, 33 Provinsi, 491 Kabupaten/Kota, lebih 5000 Kecamatan, lebih dari 70.000 Desa/Kelurahan, dan lebih dari 560.000 TPS seluruh Indonesia, setidaknya-tidaknya dari segi yang dicatat dan dilaporkan. Kedua, belum disusun dan diberlakukan Formulir Pengaduan Pemilu (FPPU) untuk laporan dugaan pelanggaran KAP dan formulir laporan pengaduan dugaan pelanggaran KPP dalam bentuk *standard operating procedures (SOP)* dalam merespon dan menindaklanjuti keberatan, pengaduan, dan gugatan. Ruang dan mekanisme pengajuan keberatan, pengaduan dan gugatan tampaknya belum dijamin secara sistimatis tidak saja dalam menampung

tetapi juga dalam menindaklanjutinya. Jumlah laporan dugaan pelanggaran KAP yang tidak diteruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota dan jumlah laporan dugaan pelanggaran KPP yang tidak diteruskan kepada Kepolisian yang begitu besar barangkali merupakan indikator kualitas laporan yang tidak memadai karena tidak disediakan pedoman pengisian laporan.

Ketiga, kehadiran aparat Bawaslu/Panwas pada pelaksanaan tahap proses pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak menunjukkan hasil apapun karena Bawaslu tidak memiliki laporan tentang data pelaksanaan tahapan tersebut dan tidak memiliki laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan tahapan puncak tersebut apakah sudah dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratik ataukah tidak. Dan keempat, jumlah kasus yang ditindaklanjuti amat sangat sedikit sehingga dapat disimpulkan bahwa: (1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota tidak menyiapkan diri secara seksama dalam menampung dan menindaklanjuti keberatan dan pengaduan yang menyangkut dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu; (2) Kepolisian Republik Indonesia (Polsek dan Polres) lebih fokus pada pemeliharaan ketertiban dan keamanan Pemilu daripada menampung dan menindaklanjuti pengaduan yang menyangkut dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu; dan (3) Bawaslu/Panwaslu lebih berperan sebagai alasan pembenar bagi pemilih dan Peserta Pemilu untuk tidak menyampaikan pengaduan, dan sebagai tameng bagi Kepolisian (misalnya dengan alasan kurang bukti atau telah kadaluwarsa) untuk tidak menindaklanjuti secara cepat pengaduan yang diajukan.

BAB V

Rekomendasi untuk Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu

Berikut adalah sejumlah rekomendasi untuk menjamin Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu. Substandi rekomendasi ini dapat pula dipandang sebagai proposal Sistem Pengawasan Pemilu yang efisien dan efektif tidak saja untuk mendorong Partisipasi Masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu tetapi juga untuk Menegakkan Peraturan Pemilu.

1. UU Pemilu perlu menjamin kepastian hukum (dalam arti semua aspek yang perlu diatur dibuat pengaturan yang lengkap, konsisten antara ketentuan yang satu dengan yang lain baik dalam suatu undang-undang maupun antar undang-undang, setiap ketentuan mengandung satu pengertian, dan setiap ketentuan dapat dilaksanakan)⁴ dalam perumusan Ketentuan Administrasi Pemilu beserta Hukum Acara dan Sanksinya, Ketentuan Pidana Pemilu beserta Hukum Acara dan Sanksinya, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu beserta Hukum Acara dan Sanksinya. Pemilu pada dasarnya bukan hanya persaingan yang sengit antar partai/calon untuk mendapatkan kursi penyelenggara negara tetapi juga konflik yang dilembagakan dan dibiayai oleh negara sehingga UU yang menjamin kepastian hukum mutlak diperlukan agar persaingan dan konflik tersebut dapat berlangsung secara adil dan tanpa kekerasan.
2. UU Pemilu perlu menugaskan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota untuk:
 - (a) Menampung, mengkaji dan mengambil kata putus perihal laporan pengaduan tentang dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu.

4 Dalam bahasa negatif, Undang-Undang Pemilu yang mengatur Ketentuan Administrasi Pemilu, Ketentuan Pidana Pemilu, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat dikategorikan sebagai menjamin kepastian hukum kalau UU tersebut tidak mengandung kekosongan hukum, tidak mengandung kontradiksi antara ketentuan yang satu dengan ketentuan lain, tidak mengandung ketentuan yang mutli-tafsir, dan tidak mengandung ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan.

- (b) Menampung, mengkaji dan mengambil kata putus perihal kasus gugatan terhadap keputusan yang dibuat oleh Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan mengenai penetapan hasil pelaksanaan suatu tahap penyelenggaraan Pemilu.
- (c) Menampung, mengkaji ulang keputusan yang dibuat Penyelenggara Pemilu bawahan, dan mengambil kata putus tentang gugatan ("banding") yang diajukan oleh Pemilih/Peserta Pemilu/Lembaga Pemantau Pemilu terhadap keputusan yang dibuat Penyelenggara Pemilu bawahan.
- (d) Mendengarkan, mengkaji dan merespon keberatan yang diajukan oleh Saksi Peserta Pemilu.

UU Pemilu juga perlu menugaskan KPPS, PPS dan PPK, sesuai dengan lingkup tugas masing-masing, untuk mendengarkan, mengkaji dan merespon keberatan yang diajukan oleh Saksi Peserta Pemilu. Pelaksana/Penyelenggara Pemilu semua tingkatan wajib membuat Berita Acara setiap kasus yang ditangani.

3. KPU akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangan seperti yang disebutkan dalam nomor 2 apabila:
 - (a) Para anggota yang terpilih tidak hanya memiliki independensi tetapi juga memiliki keahlian dan/atau pengalaman dalam berbagai bidang yang menyangkut tugas dan kewenangan KPU.
 - (b) Penetapan anggota KPU baru dilakukan setiap 2 (dua) tahun sebelum Pemilu berikutnya sehingga para anggota memiliki waktu yang memadai mempersiapkan proses penyelenggaraan tahapan Pemilu dan membuat peraturan pelaksanaan setiap tahap Pemilu sesuai dengan UU Pemilu.
 - (c) Perubahan UU Pemilu (kalau ada) harus sudah diundangkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum Pemilu berikutnya sehingga KPU memiliki waktu yang cukup untuk membuat peraturan pelaksanaannya, menyusun standar prosedur menampung, mengkaji dan mengambil kata putus perihal

laporan pengaduan tentang dugaan pelanggaran peraturan Pemilu, dan menyusun perencanaan Pemilu sesuai dengan UU tersebut.

- (d) Keempat tugas dan kewenangan penegakan peraturan tersebut ditetapkan dalam UU sehingga KPU memiliki dasar hukum untuk menyiapkan tidak saja struktur tetapi juga tenaga kompeten untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut.
 - (e) KPU diberi kewenangan merekrut tenaga profesional berdasarkan kontrak sesuai dengan kebutuhan (*outsourcing*).
 - (f) Waktu pelaksanaan Pemilu Nasional (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Anggota DPR dan DPD) dipisahkan selang 30 bulan dari waktu pelaksanaan Pemilu Lokal (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pemilu Anggota DPRD) sehingga tidak saja proses penyelenggaraan Pemilu dapat dipersiapkan secara seksama tetapi juga jumlah kasus yang perlu direspon tidak terlalu besar.
4. KPU perlu diberi tugas untuk menyusun *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam menampung, mengkaji dan mengambil kata putus perihal keberatan, pengaduan, dan gugatan. SOP ini setidaknya-tidaknya mencakup:
- (a) Siapa saja yang dapat mengajukan keberatan, pengaduan dan gugatan?
 - (b) Apa saja substansi proses penyelenggaraan Pemilu yang dapat menjadi objek keberatan, pengaduan dan gugatan?
 - (c) Apa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk dapat mengajukan keberatan, pengaduan dan gugatan?
 - (d) Bagaimana caranya mengajukan keberatan, pengaduan dan gugatan?

Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu

- (e) Instansi apa yang memiliki kewenangan dan kewajiban menampung, merespon, dan menindaklanjuti keberatan, pengaduan dan gugatan?
 - (f) Kapan, bagaimana, dan jangka waktu instansi yang berwenang menampung, merespon dan menindaklanjuti keberatan, pengaduan dan gugatan?
 - (g) Apa saja bentuk tindaklanjut (bentuk penyelesaian) yang dilakukan oleh instansi yang berwenang?
5. UU Pemilu perlu menugaskan KPU untuk:
- (a) Menetapkan SOP (termasuk didalamnya Formulir Pengaduan Pemilihan Umum, FPPU) dalam menampung, mengkaji dan mengambil kata putus pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu;
 - (b) Menetapkan SOP (termasuk didalamnya Formulir Pengajuan Gugatan Pemilu, FPGP) dalam menampung, mengkaji dan mengambil kata putus perihal gugatan terhadap keputusan Penyelenggara Pemilu yang menyangkut penetapan hasil pelaksanaan suatu tahap proses penyelenggaraan Pemilu;
 - (c) Menetapkan SOP (termasuk didalamnya Formulir Pengajuan Banding) dalam menampung, mengkaji ulang keputusan yang dibuat Penyelenggara Pemilu bawahan terhadap gugatan "banding" yang diajukan oleh Peserta Pemilu, dan mengambil keputusan perihal permohonan "banding" tersebut.
 - (d) Menetapkan SOP dalam mendengarkan, mengkaji dan merespon keberatan yang diajukan oleh Saksi Peserta Pemilu.
6. Pemilih Terdaftar, Peserta Pemilu, atau Pemantau Pemilu dapat menyampaikan secara langsung, tanpa melalui Panwas/Bawaslu, laporan dugaan:
- (a) pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu kepada Polri.

- (b) pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (c) pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan KPU.

Penyampaian laporan secara langsung, tanpa melalui Panwas/Bawaslu, dimaksudkan untuk mempercepat proses penegakan peraturan Pemilu. Selain itu, pemilih terdaftar dan pemantau Pemilu melalui Saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu dalam forum resmi yang diadakan oleh Pelaksana/Penyelenggara Pemilu.

7. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, khususnya Lembaga Pemantau Pemilu yang Terakreditasi, melakukan pengawasan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia, Negara (APBN) perlu menyediakan dana pemantauan Pemilu. Lembaga Pemantau Pemilu yang Terakreditasi diberi kesempatan mengajukan proposal mendapatkan dana dalam bentuk *block grant* untuk melakukan pemantauan di daerah pemilihan yang berbeda di seluruh tanah air sehingga tidak ada Dapil yang tidak diawasi, ataupun untuk pemantauan jenis kegiatan atau tahap pemilihan umum tertentu, seperti melakukan Audit atas DPT, dan pemantauan atas Dana Kampanye. Sebuah Tim yang beranggotakan dari berbagai kalangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai pemantauan Pemilu perlu dibentuk untuk menilai dan menentukan proposal yang pantas mendapat dana APBN. APBN perlu menyediakan dana pemantauan Pemilu kira-kira sebesar 20% dari jumlah dana yang dialokasikan untuk Pengawasan Pemilu pada Pemilu 2009 (yang mencapai Rp 2,3 Triliun) tetapi hasilnya diperkirakan jauh lebih efektif dan efisien daripada yang dicapai Badan/Panitia Pengawas Pemilu 2009.
8. Untuk menjamin penegakan hukum (Pidana Pemilu) yang tepat waktu dan adil setiap:
 - (a) Kepolisian Resor (Polres) mempersiapkan penyidik Pidana Pemilu yang handal dalam jumlah yang memadai di setiap Kepolisian Sektor (Polsek), dan

- (b) Kejaksaan Negeri menyiapkan penuntut umum yang piawai dalam jumlah yang memadai.

Tidak ada alasan apapun bagi Kepolisian, baik dalam penguasaan substansi Ketentuan Pidana Pemilu maupun ketersediaan anggaran, untuk tidak dapat menerima pengaduan tentang dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu **secara langsung** dari Pemilih Terdaftar, Peserta Pemilu, ataupun Lembaga Pemantau Pemilu. Pengaduan melalui Panwas/Bawaslu lebih banyak menjadi penghambat daripada memperlancar proses penegakan peraturan Pemilu, dan lebih banyak menjadi sumber ketidakefisienan (*inefficiency*) daripada sumber efisiensi anggaran. Singkat kata, pengaduan tentang dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu dan dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu melalui Panwas/Bawaslu sama sekali tidak ada manfaatnya bagi proses penegakan peraturan Pemilu.

9. Mahkamah Agung perlu menyiapkan para hakim yang menguasai Ketentuan Pidana Pemilu dalam jumlah yang memadai. Agar setiap kasus dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu yang diajukan Kejaksaan dapat direspon secara tepat waktu, di setiap Pengadilan Negeri (setidak-tidaknya pada masa Pemilu) perlu dibentuk “kamar khusus” untuk pengadilan Pemilu yang beranggotakan 3 (tiga) atau lebih hakim yang dipersiapkan dan mempersiapkan diri dengan kemampuan hukum mengenai Pidana Pemilu. Substansi Ketentuan Pidana Pemilu perlu dikuasai para hakim tidak saja agar dapat mengadili perkara tepat waktu dan mengambil keputusan yang adil tetapi juga agar proses peradilan dan pengambilan keputusan dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu. Kalau UU Pemilu menetapkan upaya hukum terhadap suatu jenis tindak Pidana Pemilu hanya sampai pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi), maka para hakim perlu konsisten mengikuti UU tersebut.⁵ Hal ini dimaksudkan agar semua proses peradilan mengenai tindak Pidana Pemilu harus selesai pada masa Pemilu sehingga para pemangku kepentingan Pemilu Demokratis akan dapat menilai proses penyelenggaraan Pemilu tidak hanya dari hasil Pemilu

5 Sejumlah kasus tindak pidana Pemilu sampai pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) pada hal UU Pemilu menetapkan upaya hukum untuk jenis tindak pidana Pemilu tersebut hanya pada tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi. Akibatnya kasus ini baru selesai lebih setahun setelah para anggota DPR dan DPRD dilantik.

yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU tetapi juga dari hasil penegakan peraturan Pemilu.

10. Untuk menindaklanjuti semua laporan dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu, KPU wajib membentuk Biro Investigasi Pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu yang memiliki kewenangan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu, dan mengajukan rekomendasi keputusan (terbukti bersalah atau tidak, dan sanksinya bila terbukti bersalah) kepada Rapat Pleno KPU. Biro (atau nama lain) ini juga perlu dibentuk di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Biro, KPU dapat merekrut tenaga profesional dari luar sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kontrak kerja. KPU perlu membentuk suatu sistem penegakan Ketentuan Administrasi Pemilu yang terpadu mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai pada tingkat nasional.
11. Pelembagaan pengawasan Pemilu merupakan Pelembagaan Demokrasi Berlebihan (*Over Institutionalized Democracy*) karena Badan/Panitia Pengawasan Pemilu tersebut:
 - (a) melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan Polri sebagai institusi penegak hukum; dan
 - (b) melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota sebagai Penyelenggara Pemilu.

Pelembagaan pengawasan Pemilu, apalagi menetapkan Panwas tingkat nasional dan provinsi sebagai institusi permanen, tidak hanya TIDAK EFEKTIF DAN EFISIEN dalam proses penegakan peraturan Pemilu tetapi juga:

- (1) memperpanjang proses penegakan peraturan Pemilu karena pelaporan tidak dilakukan secara langsung kepada institusi yang berwenang melainkan harus melalui Badan/Panitia Pengawas Pemilu. Pelaporan dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu melalui Badan/Panitia Pengawas justeru menjadi penyebab kadaluwarsa atau "tameng" bagi Polri untuk tidak melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya.

- (2) menghambat partisipasi masyarakat (Peserta Pemilu, Lembaga Pemantau Terakreditasi, dan Pemilih Terdaftar) dalam melakukan pengawasan. Kehadiran Badan/Panitia Pengawas ternyata tidak mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat melainkan justru mengambil-alih partisipasi masyarakat. Semakin melembagakan pengawasan Pemilu semakin mematikan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu.

Karena itu diusulkan agar pembuat undang-undang menghapuskan lembaga Bawaslu/Panwaslu, sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan oleh lembaga yang sudah ada sebagaimana digambarkan dalam 10 poin di atas.

12. Dalam UU Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2007, fungsi Badan/Panitia Pengawas ditambah satu lagi: "menyelesaikan sengketa Pemilu." Tidak jelas apa yang dimaksud dengan sengketa Pemilu walaupun dalam Penjelasan disebut sudah jelas. Sengketa Pemilu terdiri atas enam jenis:
 - (a) pengajuan keberatan kepada KPPS tentang proses pemungutan dan penghitungan suara atau kepada PPK/KPU Kabupaten-Kota/KPU Provinsi/KPU tentang proses rekapitulasi hasil perhitungan suara. Jenis sengketa ini diselesaikan oleh Panitia Pelaksana/ Penyelenggara Pemilu di tempat dengan segera.
 - (b) Pengajuan laporan tentang dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu kepada Penegak Hukum.
 - (c) Pengajuan laporan tentang dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu. Jenis sengketa ini diselesaikan oleh KPU/ KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota sebagai Penyelenggara Pemilu yang tidak lain pelaksanaan Ketentuan Administrasi Pemilu.
 - (d) Pengajuan keberatan/gugatan terhadap keputusan KPU/ KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota tentang Penetapan hasil pelaksanaan suatu tahapan Pemilu. Dari segi pelaksanaan

tahapan Pemilu dan keadilan (menjamin hak pemangku kepentingan), paling tepat dilaksanakan tidak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau Badan/Panitia Pengawasan melainkan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota yang membuat keputusan

- (e) Pengajuan keberatan/gugatan terhadap keputusan KPU tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara Nasional. Jenis sengketa ini diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (f) Pengajuan laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jenis sengketa ini diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Sengketa Pemilu yang mana yang akan diselesaikan Badan/Panitia Pengawas Pemilu karena masing-masing jenis sengketa Pemilu tersebut sudah jelas institusi yang menyelesaikannya.

Kalau sengketa Pemilu yang dimaksud terjadi antar kelompok atau antar calon di dalam suatu partai politik, maka hal ini tidak mungkin ditangani Bawaslu/Panwas karena UU tentang Partai Politik sudah memerintahkan setiap partai politik membentuk suatu lembaga menyelesaikan sengketa internal partai.

13. Kehendak sebagian besar Fraksi di DPR untuk menempatkan wakil Parpol yang memiliki kursi di DPR di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bagaikan menempatkan orang partisan untuk menegakkan ketentuan yang Tidak Boleh Partisan.
 - (a) Solusi yang ditawarkan partai ini merupakan "obat" yang berlebihan untuk suatu "penyakit." Masalah yang sebenarnya adalah selama ini KPU tidak mau membentuk Dewan Kehormatan kalau anggota KPU yang menjadi "tersangka." Akan tetapi KPU rajin membentuk DK kalau anggota KPU Provinsi yang menjadi "tersangka." Kalau demikian solusinya bukan kehadiran wakil partai politik yang mempunyai kursi di DPR menjadi anggota DKPP melainkan menjadikan DKPP bersifat permanen dan pembentukannya tidak tergantung pada KPU.

- (b) Kehadiran wakil Parpol yang memiliki kursi di DPR dalam DKPP secara logika dan akal sehat TIDAK TEPAT karena ketidaksesuaian sikap dan perilaku politisi wakil partai politik dengan tugas dan kewenangan DKPP. Tugas dan kewenangan DKPP adalah menegakkan setidaknya-tidaknya 6 (enam) asas Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Salah satu yang terpenting dari enam asas itu adalah penyelenggara Pemilu wajib bersikap nonpartisan alias tidak berpihak (imparsial) dalam menyelenggarakan Pemilu. Sebagaimana dikemukakan pada poin nomor 5, karena fungsi partai politik memang “dari sononya” bersikap partisan, maka wakil partai politik sangatlah tidak tepat duduk di DKPP. Karena fungsi DKPP memang “dari sononya” tidak boleh bersikap partisan melainkan harus bersifat nonpartisan, maka orang-orang yang tepat duduk pada DKPP adalah mereka yang tidak saja memahami Kode Etik Penyelenggara Pemilu secara mendalam tetapi juga memiliki sikap dan perilaku nonpartisan, independen/mandiri, dan imparsial.
- (c) Kehadiran para wakil Partai Politik yang memiliki kursi di DPR di dalam DKPP akan lebih cenderung menghasilkan perilaku menyimpang secara kolektif (melanggar hukum secara ‘berjamaah’) sebagaimana terjadi pada Pemilu 1999 daripada menimbulkan perilaku saling mengawasi antar wakil Parpol.
- (d) DKPP yang sebagian besar anggotanya wakil dari Partai Politik yang mempunyai kursi di DPR tampaknya lebih dilandasi oleh suatu keinginan memiliki kewenangan untuk dapat memecat penyelenggara Pemilu yang tidak sesuai dengan kepentingan P4 daripada kehendak menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Karena itu diusulkan agar:

- (1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) perlu dibentuk secara permanen⁶ hanya pada tingkat nasional sehingga pembentukan DKPP tidak tergantung pada KPU.

6 DKPP bersifat permanen sedangkan Ketua dan Anggota DPKK hanya bertugas kalau ada kasus. Akan tetapi DKPP perlu memiliki Sekretariat yang dilengkapi dengan tenaga ahli dan staf terlatih.

- (2) Keanggotaan DKPP berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari KPU (2 orang yang tidak terkait dengan kasus yang diperiksa), seorang dari akademisi yang memahami proses penyelenggaraan Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan 2 (dua) orang dari Lembaga Pemantau Pemilu.
14. Ulasan dan rekomendasi mengenai Proses Penyelesaian Pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu dilaporkan dalam buku terpisah.

Daftar Bacaan

Chad Vickery, Ed., **Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Election (GUARDE)**, IFES dan USAID, 2010.

Badan Pengawas Pemilu, **Laporan Pengawasan Pemilu Tahun 2009**, (belum diterbitkan) Jakarta, 2010.

Management of Challenges and Complaints, dalam **ACE Electoral Knowledge Network**, Management of Challenges and Complaints. htm 19 Mei 2011.

Bandingkan dengan Topo Santoso, dkk., **Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, dan Kajian Pemilu 2009-2014**, (Jakarta: Perludem, 2006), 131-132.

Nur Hidayat Sardini, **Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia**, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), h. 183-186.

Website AEC The Electoral Knowledge Network, **Encyclopaedia: Legal Framework Electoral Dispute Resolution**.

Lampiran

Rekap Laporan Dugaan Pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu dan Ketentuan Pidana Pemilu pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, Badan Pengawas Pemilu.

A. Rekap Pelanggaran Seluruh Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009

Tabel 1
Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu dalam Setiap Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009

No.	Tahapan Pemilu	Pelanggaran Pemilu		Jumlah
		Administrasi	Pidana	
1.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	391	26	417
2.	Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	110	13	123
3.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-
4.	Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD	493	38	531
5.	Masa Kampanye	12.322	4.626	16.948
6.	Masa Tenang	340	193	533
7.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.618	1.091	2.709
8.	Penetapan Hasil Pemilu	67	32	99
	JUMLAH	15.341	6.019	21.360

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 2
Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Setiap Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009

No.	Tahapan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindaklanjuti oleh KPU
1.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	391	136	30
2.	Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	110	63	46
3.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-
4.	Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD	493	421	261
5.	Masa Kampanye	12.322	8.262	6.423
6.	Masa Tenang	340	278	240
7.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.618	978	560
8.	Penetapan Hasil Pemilu	67	56	23
JUMLAH		15.341	10.194	7.583

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 3
Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu
Setiap Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan		Putusan	
					Dilimpahkan ke Pengadilan	Pengadilan	PN	PT
1.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	26	4	-	-	-	-	-
2.	Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	13	2	1	-	-	-	-
3.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD	38	6	4	4	4	4	3
5.	Masa Kampanye	4.626	1.133	330	196	186	54	
6.	Masa Tenang	193	65	10	10	10	-	
7.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.091	416	57	47	45	5	
8.	Penetapan Hasil Pemilu	32	20	3	3	3	-	
	JUMLAH	6.019	1.646	405	260	248	62	

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

B. Rekap Pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Tabel 4
Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

No	Provinsi	Jenis Pelanggaran		
		Administrasi	Pidana	Jumlah
1	NAD	1	-	1
2	Sumatera Utara	11	-	11
3	Sumatera Barat	4	-	4
4	Riau	5	-	5
5	Kepulauan Riau	1	-	1
6	Jambi	13	-	13
7	Bengkulu	1	-	1
8	Sumatera Selatan	4	-	4
9	Lampung	11	-	11
10	Bangka Belitung	1	-	1
11	Banten	3	-	3
12	Jawa Barat	89	-	89
13	DKI Jakarta	5	-	5
14	Jawa Tengah	23	-	23
15	D.I. Yogyakarta	2	-	2
16	Jawa Timur	86	11	97
17	Bali	12	-	12
18	NTB	4	1	5
19	NTT	1	-	1
20	Kalimantan Barat	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	13	-	13
23	Kalimantan Timur	7	1	8
24	Sulawesi Selatan	48	8	56
25	Sulawesi Tengah	8	-	8
26	Sulawesi Tenggara	7	3	10

No	Provinsi	Jenis Pelanggaran		
		Administrasi	Pidana	Jumlah
27	Gorontalo	3	-	3
28	Sulawesi Utara	5	1	6
29	Sulawesi Barat	4	-	4
30	Maluku	6	-	6
31	Maluku Utara	-	-	-
32	Papua	8	-	8
33	Papua Barat	8	1	9
JUMLAH		391	26	417

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 5
Jenis Pelanggaran Administrasi
dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

No	Uraian Jenis Pelanggaran Administrasi	Jumlah
1.	Anak di bawah umur, sudah pindah domisili dan sudah meninggal masuk ke dalam daftar pemilih	133
2.	Pemilih yang terdaftar lebih dari 1 kali atau lebih dari 1 TPS	63
3.	Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT	63
4.	Orang yang masih berstatus TNI/Polri masuk dalam daftar pemilih	20
5.	KPU kabupaten/kota yang tidak menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih	16
6.	Lain-Lainnya	96

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 6
Jenis Pelanggaran Pidana dalam Penyusunan Daftar Pemilih

No	Uraian Jenis Pelanggaran Pidana	Jumlah
1	Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain untuk pengisian daftar pemilih	19
2	Orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya	3
3	Petugas PPS/PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan peserta Pemilu	2
4	KPU dan jajarannya yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih yang merugikan WNI	2

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 7
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindaklanjuti oleh KPU
1.	BAWASLU	-	-	-
2.	NAD	1	1	-
3.	Sumatera Utara	11	-	-
4.	Sumatera Barat	4	-	-
5.	Riau	5	-	-
6.	Kepulauan Riau	1	-	-
7.	Jambi	13	3	-
8.	Bengkulu	1	-	-
9.	Sumatera Selatan	4	-	-
10.	Lampung	11	11	-
11.	Bangka Belitung	1	-	-
12.	Banten	3	-	-
13.	Jawa Barat	89	46	4

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindak-lanjuti oleh KPU
14.	DKI Jakarta	5	5	-
15.	Jawa Tengah	23	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	2	-	-
17.	Jawa Timur	86	19	-
18.	Bali	9	9	9
19.	NTB	4	-	-
20.	NTT	1	1	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	13	13	13
24.	Kalimantan Timur	7	7	-
25.	Sulawesi Selatan	48	-	-
26.	Sulawesi Tengah	8	2	1
27.	Sulawesi Tenggara	7	7	3
28.	Gorontalo	3	-	-
29.	Sulawesi Utara	5	1	-
30.	Sulawesi Barat	4	4	-
31.	Maluku	6	6	-
32.	Maluku Utara	-	-	-
33.	Papua	8	-	-
34.	Papua Barat	8	1	-
	JUMLAH	391	136	30

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 8
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Putusan	
						PN	PT
1.	BAWASLU	-	-	-	-	-	-
2.	NAD	-	-	-	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
5.	Riau	-	-	-	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
7.	Jambi	-	-	-	-	-	-
8.	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
12.	Banten	-	-	-	-	-	-
13.	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
14.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
15.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
17.	Jawa Timur	11	-	-	-	-	-
18.	Bali	-	-	-	-	-	-

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Putusan	
						PN	PT
19.	NTB	1	1	-	-	-	-
20.	NTT	-	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	1	-	-	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	8	-	-	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
27.	Sulawesi Tenggara	3	3	-	-	-	-
28.	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	1	-	-	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31.	Maluku	-	-	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-	-	-
34.	Papua Barat	1	-	-	-	-	-
	JUMLAH	26	4	-	-	-	-

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

C. Rekap Pelanggaran pada Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Tabel 9
Pelanggaran Pemilu dalam Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

No.	Pengawasan Pemilu	Pelanggaran Pemilu		Jumlah
		Administrasi	Pidana	
1.	BAWASLU	-	-	-
2.	NAD	-	-	-
3.	Sumatera Utara	1	-	1
4.	Sumatera Barat	-	-	-
5.	Riau	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-
7.	Jambi	34	12	46
8.	Bengkulu	-	-	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-
12.	Banten	-	-	-
13.	Jawa Barat	-	-	-
14.	DKI Jakarta	1	-	1
15.	Jawa Tengah	43	-	43
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-
17.	Jawa Timur	-	-	-
18.	Bali	-	-	-
19.	NTB	14	-	14
20.	NTT	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	-	-	-

No.	Pengawasan Pemilu	Pelanggaran Pemilu		Jumlah
		Administrasi	Pidana	
27.	Sulawesi Tenggara	5	1	6
28.	Gorontalo	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	11	-	11
31.	Maluku	1	-	1
32.	Maluku Utara	-	-	-
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-
JUMLAH		110	13	123

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 10
Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

No	Uraian Jenis Pelanggaran Administrasi	Jumlah
1	Parpol tersebut tidak memiliki kantor tetap untuk kepengurusan parpol	46
2	Tidak memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan yang diperkuat dengan kartu tanda anggota	33
3	Tidak memiliki Keterwakilan Perempuan 30% pada kepengurusan parpol pada tingkat pusat	10
4	Waktu verifikasi calon peserta Pemilu melalui batas yang ditentukan	7
5	Pendaftaran Parpol sebagai peserta Pemilu melewati/kadaluwarsa jadwal waktu sesuai ketentuan yang berlaku	6
6.	Lain-Lainnya	8

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 11
Jenis Pelanggaran Pidana dalam Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

No	Uraian Jenis Pelanggaran Pidana	Jumlah
1	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, tidak menindaklanjuti temuan Pengawas Pemilu Semua tingkatan terkait pelaksanaan verifikasi Parpol calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3	13

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 12
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindaklanjuti oleh KPU
1.	BAWASLU	-	-	-
2.	NAD	-	-	-
3.	Sumatera Utara	1	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-
5.	Riau	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-
7.	Jambi	34	34	19
8.	Bengkulu	-	-	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-
12.	Banten	-	-	-
13.	Jawa Barat	-	-	-
14.	DKI Jakarta	1	-	-
15.	Jawa Tengah	43	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-
17.	Jawa Timur	-	-	-
18.	Bali	-	-	-

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindaklanjuti oleh KPU
19.	NTB	14	14	14
20.	NTT	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	-	-	-
27.	Sulawesi Tenggara	5	3	1
28.	Gorontalo	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	11	11	11
31.	Maluku	1	1	1
32.	Maluku Utara	-	-	-
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-
	JUMLAH	110	63	46

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 13
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Putusan	
						PN	PT
1.	BAWASLU	-	-	-	-	-	-
2.	NAD	-	-	-	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
5.	Riau	-	-	-	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
7.	Jambi	12	1	-	-	-	-
8.	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
12.	Banten	-	-	-	-	-	-
13.	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
14.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
15.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
17.	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
18.	Bali	-	-	-	-	-	-

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Putusan	
						PN	PT
19.	NTB	-	-	-	-	-	-
20.	NTT	-	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
27.	Sulawesi Tenggara	1	1	1	-	-	-
28.	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31.	Maluku	-	-	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		13	2	1	-	-	-

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

D. Rekap Pelanggaran Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD

Tabel 14
Pelanggaran Pemilu dalam Tahapan Pencalonan
Anggota DPR, DPD dan DPRD

No.	Pengawasan Pemilu	Pelanggaran Pemilu		Jumlah
		Administrasi	Pidana	
1.	BAWASLU	7	2	9
2.	NAD	-	-	-
3.	Sumatera Utara	3	-	3
4.	Sumatera Barat	-	-	-
5.	Riau	2	-	2
6.	Kepulauan Riau	-	-	-
7.	Jambi	35	12	47
8.	Bengkulu	4	1	5
9.	Sumatera Selatan	24	-	24
10.	Lampung	20	-	20
11.	Bangka Belitung	-	-	-
12.	Banten	-	-	-
13.	Jawa Barat	61	2	63
14.	DKI Jakarta	-	-	-
15.	Jawa Tengah	1	-	1
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-
17.	Jawa Timur	51	-	51
18.	Bali	208	-	208
19.	NTB	5	-	5
20.	NTT	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	1	1	2
22.	Kalimantan Tengah	23	-	23
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	1	1	2
25.	Sulawesi Selatan	2	5	7
26.	Sulawesi Tengah	11	5	16

No.	Pengawasan Pemilu	Pelanggaran Pemilu		Jumlah
		Administrasi	Pidana	
27.	Sulawesi Tenggara	23	4	27
28.	Gorontalo	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	9	3	12
30.	Sulawesi Barat	-	-	-
31.	Maluku	1	-	1
32.	Maluku Utara	1	2	3
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-
JUMLAH		493	38	531

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 15
Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD

No	Uraian Jenis Pelanggaran Administrasi	Jumlah
1	Calon belum mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus pada BUMN/BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	340
2	Calon pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan BKHT karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih	39
3	Calon DPD mendapat dukungan kurang dari minimal dukungan yang diperlukan dari daerah pemilihan yang bersangkutan	10
4	Calon berusia kurang dari 21 tahun	5
5	Calon mencalonkan diri di lebih dari 1 lembaga perwakilan	5
6	Lain-lainnya	94

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 20090

Tabel 16
Jenis Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Pencalonan
Anggota DPR, DPD dan DPRD

No	Uraian Jenis Pelanggaran Pidana	Jumlah
1	Orang yang dengan sengaja membuat surat/dokumen yang dipalsukan untuk menyuruh orang memakai atau menggunakan sendiri sebagai persyaratan menjadi caleg	58 %
2	Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang/ memaksa/ menjanjikan/ memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD	39 %
3	Anggota KPU dan jajarannya yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dan jajarannya dalam pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi calon DPR, DPD dan DPRD	3 %

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 17
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan
Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindaklanjuti oleh KPU
1.	BAWASLU	7	-	-
2.	NAD	-	-	-
3.	Sumatera Utara	3	3	3
4.	Sumatera Barat	-	-	-
5.	Riau	2	2	2
6.	Kepulauan Riau	-	-	-
7.	Jambi	35	34	19
8.	Bengkulu	4	4	2
9.	Sumatera Selatan	24	-	-
10.	Lampung	20	19	1
11.	Bangka Belitung	-	-	-
12.	Banten	-	-	-
13.	Jawa Barat	61	33	-

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindaklanjuti oleh KPU
14.	DKI Jakarta	-	-	-
15.	Jawa Tengah	1	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-
17.	Jawa Timur	51	51	2
18.	Bali	208	208	202
19.	NTB	5	5	1
20.	NTT	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	1	1	1
22.	Kalimantan Tengah	23	20	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	1	1	1
25.	Sulawesi Selatan	2	2	2
26.	Sulawesi Tengah	11	11	1
27.	Sulawesi Tenggara	23	23	23
28.	Gorontalo	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	9	3	-
30.	Sulawesi Barat	-	-	-
31.	Maluku	1	1	1
32.	Maluku Utara	1	-	-
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-
JUMLAH		493	421	261

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 18
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Putusan	
						PN	PT
1.	BAWASLU	2	-	-	-	-	-
2.	NAD	-	-	-	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
5.	Riau	-	-	-	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
7.	Jambi	12	1	-	-	-	-
8.	Bengkulu	1	-	-	-	-	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
12.	Banten	-	-	-	-	-	-
13.	Jawa Barat	2	-	-	-	-	-
14.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
15.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
17.	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
18.	Bali	-	-	-	-	-	-

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Putusan	
						PN	PT
19.	NTB	-	-	-	-	-	-
20.	NTT	-	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	1	1	1	1	1	1
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	1	1	-	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	5	1	1	1	1	-
26.	Sulawesi Tengah	5	1	1	1	1	1
27.	Sulawesi Tenggara	4	1	1	1	1	1
28.	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	3	-	-	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31.	Maluku	-	-	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	2	-	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		38	6	4	4	4	3

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

E. Rekap Pelanggaran pada Tahapan Masa Kampanye

Tabel 19
Pelanggaran Pemilu dalam Tahapan Masa Kampanye

No.	Pengawasan Pemilu	Pelanggaran Pemilu		Jumlah
		Administrasi	Pidana	
1.	BAWASLU	4	1	5
2.	NAD	10	108	118
3.	Sumatera Utara	8	95	103
4.	Sumatera Barat	52	204	256
5.	Riau	10	63	73
6.	Kepulauan Riau	18	47	65
7.	Jambi	2.487	28	2.515
8.	Bengkulu	717	115	832
9.	Sumatera Selatan	11	131	142
10.	Lampung	31	38	69
11.	Bangka Belitung	96	64	160
12.	Banten	6	38	44
13.	Jawa Barat	968	636	1.604
14.	DKI Jakarta	319	288	607
15.	Jawa Tengah	1.466	407	1.873
16.	D.I. Yogyakarta	31	68	99
17.	Jawa Timur	713	305	1.018
18.	Bali	3.127	703	3.830
19.	NTB	15	56	71
20.	NTT	55	38	93
21.	Kalimantan Barat	-	27	27
22.	Kalimantan Tengah	475	67	542
23.	Kalimantan Selatan	1.026	72	1.098
24.	Kalimantan Timur	15	23	38
25.	Sulawesi Selatan	9	62	71
26.	Sulawesi Tengah	112	371	483
27.	Sulawesi Tenggara	45	89	134
28.	Gorontalo	308	103	411

No.	Pengawasan Pemilu	Pelanggaran Pemilu		Jumlah
		Administrasi	Pidana	
29.	Sulawesi Utara	73	114	187
30.	Sulawesi Barat	3	97	100
31.	Maluku	77	35	112
32.	Maluku Utara	16	43	59
33.	Papua	10	43	53
34.	Papua Barat	9	47	56
JUMLAH		12.322	4.626	16.948

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 20
Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Masa Kampanye

No	Uraian Jenis Pelanggaran Administrasi	Jumlah
1	Konvoi tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi & keluar jalur	3.019
2	Perubahan jenis, waktu, bentuk dan juru kampanye tanpa pemberitahuan kepada KPU & Panwaslu	2.058
3	Waktu, tempat dan jumlah peserta kampanye tidak dilaporkan sebelumnya ke POLRI setempat	1.898
4	Kampanye melebihi waktu yang telah ditetapkan	1.035
5	Tidak Melaporkan Pelaksana Kampanye kepada KPU/D dan tembusan ke Bawaslu/Panwaslu	1.010
6	Lain-lainnya	3.302

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 21
Jenis Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Masa Kampanye

No	Uraian Jenis Pelanggaran Pidana	Jumlah
1	Penggunaan fasilitas negara atau pemerintah	1.883
2	Pelibatan anak-anak	999
3	Politik uang	537
4	Parpol maupun caleg melakukan kampanye diluar jadwal	421
5	Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye	393
6	Lain-lainnya	393

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 22
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Masa Kampanye

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindaklanjuti oleh KPU
1.	BAWASLU	4	-	-
2.	NAD	10	9	8
3.	Sumatera Utara	8	8	8
4.	Sumatera Barat	52	21	-
5.	Riau	10	2	-
6.	Kepulauan Riau	18	18	18
7.	Jambi	2.487	2.487	2.474
8.	Bengkulu	717	529	30
9.	Sumatera Selatan	11	11	4
10.	Lampung	31	8	3
11.	Bangka Belitung	96	37	6
12.	Banten	6	6	-
13.	Jawa Barat	968	570	4
14.	DKI Jakarta	319	224	127
15.	Jawa Tengah	1.466	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	31	31	31
17.	Jawa Timur	713	270	149

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindaklanjuti oleh KPU
18.	Bali	3.127	3.127	3.127
19.	NTB	15	13	13
20.	NTT	55	25	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	475	197	11
23.	Kalimantan Selatan	1.026	405	395
24.	Kalimantan Timur	15	15	-
25.	Sulawesi Selatan	9	9	-
26.	Sulawesi Tengah	112	97	-
27.	Sulawesi Tenggara	45	33	-
28.	Gorontalo	308	10	-
29.	Sulawesi Utara	73	12	-
30.	Sulawesi Barat	3	-	-
31.	Maluku	77	77	15
32.	Maluku Utara	16	-	-
33.	Papua	10	2	-
34.	Papua Barat	9	9	-
JUMLAH		12.322	8.262	6.423

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 23
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Masa Kampanye

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Putusan	
						PN	PT
1.	BAWASLU	1	-	-	-	-	-
2.	NAD	108	53	2	2	2	-
3.	Sumatera Utara	95	10	-	-	-	-
4.	Sumatera Barat	204	126	-	-	-	-
5.	Riau	63	14	1	1	1	-
6.	Kepulauan Riau	47	4	2	1	1	-
7.	Jambi	28	10	-	-	-	-
8.	Bengkulu	115	54	6	6	4	2
9.	Sumatera Selatan	131	21	4	4	4	2
10.	Lampung	38	38	16	16	16	-
11.	Bangka Belitung	64	23	9	6	6	4
12.	Banten	38	4	4	4	4	-
13.	Jawa Barat	636	127	39	39	36	23
14.	DKI Jakarta	288	20	11	3	-	-
15.	Jawa Tengah	407	-	-	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	68	9	6	4	4	-
17.	Jawa Timur	305	109	109	30	30	-
18.	Bali	703	15	6	6	6	-

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Putusan	
						PN	PT
19.	NTB	56	45	45	10	10	1
20.	NTT	38	18	2	2	2	-
21.	Kalimantan Barat	27	27	10	10	10	10
22.	Kalimantan Tengah	67	63	4	4	4	-
23.	Kalimantan Selatan	72	9	6	3	3	-
24.	Kalimantan Timur	23	4	-	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	62	4	4	4	4	-
26.	Sulawesi Tengah	371	86	12	12	10	6
27.	Sulawesi Tenggara	89	79	7	7	7	-
28.	Gorontalo	103	68	13	13	13	4
29.	Sulawesi Utara	114	35	2	2	2	-
30.	Sulawesi Barat	97	-	-	-	-	-
31.	Maluku	35	12	3	2	2	2
32.	Maluku Utara	43	1	-	-	-	-
33.	Papua	43	43	7	5	5	-
34.	Papua Barat	47	2	-	-	-	-
JUMLAH		4.626	1.133	330	196	186	54

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

F. Rekap Pelanggaran pada Tahapan Masa Tenang

Tabel 24
Pelanggaran Pemilu dalam Tahapan Masa Tenang

No.	Pengawasan Pemilu	Pelanggaran Pemilu		Jumlah
		Administrasi	Pidana	
1.	BAWASLU	-	-	0
2.	NAD	-	-	0
3.	Sumatera Utara	-	-	0
4.	Sumatera Barat	-	-	0
5.	Riau	-	-	0
6.	Kepulauan Riau	-	-	0
7.	Jambi	16	2	18
8.	Bengkulu	1	8	9
9.	Sumatera Selatan	-	-	0
10.	Lampung	-	-	0
11.	Bangka Belitung	-	-	0
12.	Banten	1	1	2
13.	Jawa Barat	13	66	79
14.	DKI Jakarta	4	2	6
15.	Jawa Tengah	-	31	31
16.	D.I. Yogyakarta	-	4	4
17.	Jawa Timur	4	10	14
18.	Bali	214	4	218
19.	NTB	-	2	2
20.	NTT	-	-	0
21.	Kalimantan Barat	3	5	8
22.	Kalimantan Tengah	51	5	56
23.	Kalimantan Selatan	-	4	4
24.	Kalimantan Timur	27	-	27
25.	Sulawesi Selatan	-	-	0
26.	Sulawesi Tengah	2	22	24
27.	Sulawesi Tenggara	2	7	9
28.	Gorontalo	2	8	10

No.	Pengawasan Pemilu	Pelanggaran Pemilu		Jumlah
		Administrasi	Pidana	
29.	Sulawesi Utara	-	11	11
30.	Sulawesi Barat	-	-	0
31.	Maluku	-	1	1
32.	Maluku Utara	-	-	0
33.	Papua	-	-	0
34.	Papua Barat	-	-	0
JUMLAH		340	193	533

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 25
Jenis Pelanggaran Administrasi dalam Tahapan Masa Tenang

No	Uraian Jenis Pelanggaran Administrasi	Jumlah
1.	Media massa cetak dan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak caleg/parpol, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan caleg/parpol selama masa tenang	340

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 26
Jenis Pelanggaran Pidana dalam Tahapan Masa Tenang

No	Uraian Jenis Pelanggaran Pidana	Jumlah
1	Politik uang	95
2	Kampanye diluar jadwal	60
3	Lain-lainnya	38

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 27
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu
dalam Tahapan Masa Tenang

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindaklanjuti oleh KPU
1.	BAWASLU	-	-	-
2.	NAD	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-
5.	Riau	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-
7.	Jambi	16	16	16
8.	Bengkulu	1	-	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-
12.	Banten	1	-	-
13.	Jawa Barat	13	9	1
14.	DKI Jakarta	4	-	-
15.	Jawa Tengah	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-
17.	Jawa Timur	4	4	4
18.	Bali	214	214	214
19.	NTB	-	-	-
20.	NTT	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	3	3	3
22.	Kalimantan Tengah	51	11	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	27	15	-
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	2	2	2
27.	Sulawesi Tenggara	2	2	-
28.	Gorontalo	2	2	-
29.	Sulawesi Utara	-	-	-

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindaklanjuti oleh KPU
30.	Sulawesi Barat	-	-	-
31.	Maluku	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-
JUMLAH		340	278	240

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 28
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Masa Tenang

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Putusan	
						PN	PT
1.	BAWASLU	-	-	-	-	-	-
2.	NAD	-	-	-	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
5.	Riau	-	-	-	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
7.	Jambi	2	2	-	-	-	-
8.	Bengkulu	8	1	-	-	-	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
12.	Banten	1	-	-	-	-	-
13.	Jawa Barat	66	15	3	3	3	-
14.	DKI Jakarta	2	-	-	-	-	-
15.	Jawa Tengah	31	-	-	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	4	4	-	-	-	-
17.	Jawa Timur	10	-	-	-	-	-
18.	Bali	4	-	-	-	-	-

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Putusan	
						PN	PT
19.	NTB	2	2	2	2	2	-
20.	NTT	-	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	5	5	-	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	5	2	-	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	4	4	-	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	22	19	4	4	4	-
27.	Sulawesi Tenggara	7	7	1	1	1	-
28.	Gorontalo	8	4	-	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	11	-	-	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31.	Maluku	1	-	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		193	65	10	10	10	-

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

G. Rekap Pelanggaran pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tabel 29
Pelanggaran Pemilu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No.	Pengawasan Pemilu	Pelanggaran Pemilu		Jumlah
		Administrasi	Pidana	
1.	BAWASLU	7	1	8
2.	NAD	23	69	92
3.	Sumatera Utara	79	88	167
4.	Sumatera Barat	76	62	138
5.	Riau	11	36	47
6.	Kepulauan Riau	21	17	38
7.	Jambi	41	3	44
8.	Bengkulu	14	48	62
9.	Sumatera Selatan	5	21	26
10.	Lampung	106	63	169
11.	Bangka Belitung	-	-	0
12.	Banten	44	30	74
13.	Jawa Barat	201	93	294
14.	DKI Jakarta	88	35	123
15.	Jawa Tengah	25	102	127
16.	D.I. Yogyakarta	7	6	13
17.	Jawa Timur	149	31	180
18.	Bali	259	11	270
19.	NTB	87	29	116
20.	NTT	36	41	77
21.	Kalimantan Barat	-	6	6
22.	Kalimantan Tengah	37	19	56
23.	Kalimantan Selatan	10	1	11
24.	Kalimantan Timur	16	18	34
25.	Sulawesi Selatan	53	45	98
26.	Sulawesi Tengah	45	74	119

No.	Pengawasan Pemilu	Pelanggaran Pemilu		Jumlah
		Administrasi	Pidana	
27.	Sulawesi Tenggara	66	37	103
28.	Gorontalo	13	5	18
29.	Sulawesi Utara	57	25	82
30.	Sulawesi Barat	16	33	49
31.	Maluku	3	14	17
32.	Maluku Utara	11	2	13
33.	Papua	0	10	10
34.	Papua Barat	12	16	28
JUMLAH		1.618	1.091	2.709

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 30
Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Uraian Jenis Pelanggaran Administrasi	Jumlah
1.	Surat suara tertukar antar Dapil	248
2.	KPPS tidak memeriksa keadaan seluruh surat suara	52
3.	Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPT tambahan dapat mengikuti pemungutan suara	40
4.	Jika terdapat keberatan atas proses penghitungan, petugas tidak mengoreksi kesalahan perhitungan yang dilakukan	36
5.	KPPS tidak membuat Berita Acara (BA) persiapan pelaksanaan pemungutan suara	24
6.	Lain-lainnya	1218

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 31
Jenis Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Uraian Jenis Pelanggaran Pidana	Jumlah
1.	Orang yg dg sengaja melakukan perbuatan menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tdk bernilai/menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi Berkurang	157
2.	Orang yang dengan sengaja mengubah BA hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara	110
3.	Politik uang (memberikan uang atau materi lainnya)	57
4.	KPPS/KPPSLN tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan & penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS	36
5.	Orang yang bertugas membantu pemilih dg sengaja memberitahukan pilihan pemilih kpd orang lain	34
6.	Lain-lainnya	697

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 32
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindaklanjuti oleh KPU
1.	BAWASLU	7	-	-
2.	NAD	23	23	23
3.	Sumatera Utara	79	79	1
4.	Sumatera Barat	76	51	42
5.	Riau	11	8	-
6.	Kepulauan Riau	21	21	21
7.	Jambi	41	40	23
8.	Bengkulu	14	14	4
9.	Sumatera Selatan	5	-	-

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindaklanjuti oleh KPU
10.	Lampung	106	30	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-
12.	Banten	44	5	-
13.	Jawa Barat	201	50	17
14.	DKI Jakarta	88	88	-
15.	Jawa Tengah	25	1	-
16.	D.I. Yogyakarta	7	7	7
17.	Jawa Timur	149	-	-
18.	Bali	259	259	259
19.	NTB	87	87	87
20.	NTT	36	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	37	30	5
23.	Kalimantan Selatan	10	10	10
24.	Kalimantan Timur	16	4	-
25.	Sulawesi Selatan	53	42	-
26.	Sulawesi Tengah	45	45	45
27.	Sulawesi Tenggara	66	50	-
28.	Gorontalo	13	2	-
29.	Sulawesi Utara	57	1	-
30.	Sulawesi Barat	16	16	16
31.	Maluku	3	3	-
32.	Maluku Utara	11	-	-
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	12	12	-
	JUMLAH	1.618	978	560

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 33

Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Putusan	
						PN	PT
1.	BAWASLU	1	-	-	-	-	-
2.	NAD	69	35	3	3	2	-
3.	Sumatera Utara	88	27	1	1	1	-
4.	Sumatera Barat	62	31	2	2	2	-
5.	Riau	36	24	-	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	17	-	-	-	-	-
7.	Jambi	3	2	2	2	2	-
8.	Bengkulu	48	21	1	1	-	-
9.	Sumatera Selatan	21	21	-	-	-	-
10.	Lampung	63	33	-	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
12.	Banten	30	8	1	1	1	-
13.	Jawa Barat	93	6	3	3	3	-
14.	DKI Jakarta	35	11	5	3	3	-
15.	Jawa Tengah	102	-	-	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	6	4	1	1	1	-
17.	Jawa Timur	31	15	-	-	-	-
18.	Bali	11	8	6	4	4	4

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Putusan	
						PN	PT
19.	NTB	29	29	-	-	-	-
20.	NTT	41	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	6	6	5	5	5	-
22.	Kalimantan Tengah	19	5	4	4	4	-
23.	Kalimantan Selatan	1	1	1	1	1	-
24.	Kalimantan Timur	18	11	1	1	1	-
25.	Sulawesi Selatan	45	19	1	1	1	-
26.	Sulawesi Tengah	74	17	6	1	1	-
27.	Sulawesi Tenggara	37	27	-	-	-	-
28.	Gorontalo	5	5	-	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	25	12	-	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	33	10	1	1	1	-
31.	Maluku	14	14	9	8	8	1
32.	Maluku Utara	2	-	-	-	-	-
33.	Papua	10	10	4	4	4	-
34.	Papua Barat	16	4	-	-	-	-
JUMLAH		1.091	416	57	47	45	5

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

H. Rekap Pelanggaran pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu

Tabel 34
Pelanggaran Pemilu dalam Tahapan Penetapan Hasil Pemilu

No.	Pengawasan Pemilu	Pelanggaran Pemilu		Jumlah
		Administrasi	Pidana	
1.	BAWASLU	-	-	-
2.	NAD	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-
5.	Riau	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-
7.	Jambi	-	-	-
8.	Bengkulu	11	9	20
9.	Sumatera Selatan	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-
12.	Banten	-	-	-
13.	Jawa Barat	31	-	31
14.	DKI Jakarta	-	-	-
15.	Jawa Tengah	4	-	4
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-
17.	Jawa Timur	-	-	-
18.	Bali	13	-	13
19.	NTB	-	-	-
20.	NTT	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	-	1	1
24.	Kalimantan Timur	-	2	2
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	-	-	-
27.	Sulawesi Tenggara	1	16	17
28.	Gorontalo	-	2	2

No.	Pengawasan Pemilu	Pelanggaran Pemilu		Jumlah
		Administrasi	Pidana	
29.	Sulawesi Utara	-	-	
30.	Sulawesi Barat	-	2	2
31.	Maluku	7	-	7
32.	Maluku Utara	-	-	-
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-
JUMLAH		67	32	99

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 35
Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu
dalam Tahapan Penetapan Hasil Pemilu

No	Uraian Jenis Pelanggaran Administrasi	Jumlah
1.	Surat suara tertukar antar Dapil	11
2.	KPPS tidak memeriksa keadaan seluruh surat suara	3
3.	Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPT tambahan dapat mengikuti pemungutan suara	2
4.	Jika terdapat keberatan atas proses penghitungan, petugas tidak mengoreksi kesalahan perhitungan yang dilakukan	2
5.	KPPS tidak membuat Berita Acara (BA) persiapan pelaksanaan pemungutan suara	1
6.	Lain-lainnya	48

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 36
Jenis Pelanggaran Pidana Pemilu
dalam Tahapan Penetapan Hasil Pemilu

No	Uraian Jenis Pelanggaran Pidana	Jumlah
1.	Orang yg dg sengaja melakukan perbuatan menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tdk bernilai/menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi Berkurang	5
2.	Orang yang dengan sengaja mengubah BA hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara	4
3.	Politik uang (memberikan uang atau materi lainnya)	2
4.	KPPS/KPPSLN tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan & penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS	1
5.	Orang yang bertugas membantu pemilih dg sengaja memberitahukan pilihan pemilih kpd orang lain	1
6.	Lain-lainnya	19

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 37
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu
dalam Tahapan Penetapan Hasil Pemilu

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindaklanjuti oleh KPU
1.	BAWASLU	-	-	-
2.	NAD	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-
5.	Riau	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-
7.	Jambi	-	-	-
8.	Bengkulu	11	11	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke KPU	Ditindaklanjuti oleh KPU
10.	Lampung	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-
12.	Banten	-	-	-
13.	Jawa Barat	31	24	13
14.	DKI Jakarta	-	-	-
15.	Jawa Tengah	4	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-
17.	Jawa Timur	-	-	-
18.	Bali	13	13	13
19.	NTB	-	-	-
20.	NTT	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	-	-	-
27.	Sulawesi Tenggara	1	1	-
28.	Gorontalo	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	-	-	-
31.	Maluku	7	7	-
32.	Maluku Utara	-	-	-
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-
	JUMLAH	67	56	26

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009

Tabel 38
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Tahapan Penetapan Hasil Pemilu

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Putusan	
						PN	PT
1.	BAWASLU	-	-	-	-	-	-
2.	NAD	-	-	-	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
5.	Riau	-	-	-	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
7.	Jambi	-	-	-	-	-	-
8.	Bengkulu	9	5	1	1	1	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
12.	Banten	-	-	-	-	-	-
13.	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
14.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
15.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
17.	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
18.	Bali	-	-	-	-	-	-

No.	Pengawasan Pemilu	Laporan Diterima	Diteruskan ke Kepolisian	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Dilimpahkan ke Pengadilan	Putusan	
						PN	PT
19.	NTB	-	-	-	-	-	-
20.	NTT	-	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	1	1	-	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	2	2	-	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
27.	Sulawesi Tenggara	16	9	-	-	-	-
28.	Gorontalo	2	2	1	1	1	-
29.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	2	1	1	1	1	-
31.	Maluku	-	-	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		32	20	3	3	3	-

Sumber: Laporan Panwaslu Tahun 2009



Kingdom of the Netherlands

Danish International
Development Agency



ISBN 978-979-26-9669-1

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jl. Wolter Monginsidi No. 3

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

INDONESIA

Telp +62-21-7279-9566

Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

<http://www.kemitraan.or.id>